

STUDI ATAS KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ANWAR MUBAROK
Nim.01370757-00**

**PEMBIMBING:
1. Drs, H. KAMSI, M. A.
2. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. H. Kamsi, M. A.
Dosen Fakultas Sya'riah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Anwar Mubarak

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Mubarak
NIM : 01370757-00
Judul : **"Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran"**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Kamsi, M. A.
NIP. 150731514

M. Nur, S.Ag, M. Ag.
Dosen Fakultas Sya'riah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Anwar Mubarak

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Mubarak
NIM : 01370757-00
Judul : **"Studi Atas Konstitusi Republik Islam Iran"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M

Pembimbing II



M. Nur, S.Ag, M. Ag.
NIP.150282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
STUDI ATAS KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN

Yang disusun oleh:

Anwar Mubarak


NIM: 01370757

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 6 September 2007 M / 23 Sya'ban 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1428 H
25 September 2007 M




DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Dr. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D
NIP150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP150 289 435


Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP.150231514


Penguji I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP.150231514


Sekretaris Sidang


Dr. A. Yani Anshori
NIP150 276 300

Pembimbing II


H.M. Nur S.Ag, M.Ag
NIP.150282522

Penguji II


Dr. A. Yani Anshori
NIP150 276 300

MOTTO

***“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat
bagi diri dan orang lain”***



PERSEMBAHAN



*Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk
Orang-orang yang tak pernah berhenti mencintaiku;
Dhe khoer, Ayah, Ibu, dan adik-adik ku*

ABSTRAK

Revolusi Islam Iran 1979 meruntuhkan kekuasaan pemerintahan Reza Pahlevi, segenap kaum revolusioner di Iran harus mempersiapkan pranata baru mengenai kehidupan bernegara. Pencarian tentang bentuk negara yang sesuai dengan masyarakat Iran, pertentangan-pertentangan gagasan mengenai bentuk Negara baru Iran tidak terlepas dari latar belakang historis dan situasi politik yang melingkupi Iran.

Segera setelah revolusi Islam Iran 1979, di bentuklah Negara republik Islam Iran dengan model pemerintahan *wilayah al-faqih* sebagaimana tertuang dalam konstitusi Iran yang di bentuk tak lama setelah terbentuknya pemerintahan republik Islam Iran.

Negara republik Islam Iran merupakan Negara yang memiliki bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap Negara dalam Islam sebagai ditujukan untuk mencapai sasaran yang tak semata-mata bersifat duniawi (materialistik). Hal tersebut dicapai lewat mekanisme semacam nomo-demokrasi (gabungan antara sistem nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum Tuhan dengan demokrasi, dalam hal ini kemudian muncul pertanyaan bagaimakah konstitusi Iran tersebut memberikan ruang dan mengakomodir agama dan demokrasi di dalamnya.

Oleh karena itu, dengan analisa teori-teori Negara Islam dan teori-teori demokrasi serta pendekatan historis dalam penelitian ini akan dideskripsikan teori dasar, sejarah perkembangan *wilayah al-faqih* serta aplikasinya dalam pelebagaan negara Republik Islam Iran, kemudian dilakukan analisa mengenai struktur pemerintahan dan demokrasi di Iran terkait dengan pelebagaan Negara tersebut sesuai dengan yang ada di dalam konstitusi RII.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa konstitusi pemerintahan Republik Islam Iran secara konsep merupakan pengembangan teori kenegaraan tentang *Imamah* dan *Khilafah* yang berpijak pada ideologi madzhab Syi'ah dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama yang terlembagakan dalam *Wilayah al-faqih*, serta mengakui kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Selain itu secara prinsipil pemerintahan Republik Islam Iran mengacu pada sistem demokrasi, artinya bahwa kedaulatan rakyat juga dipertimbangkan dalam politik melalui konsensus rakyat atau referendum sehingga Negara RII dapat di sebut sebagai Negara *teo-demokrasi*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العزة والجلال واسع الكرم عظيم الافضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد
المبعوث لتتميم مكرم الاخلاق المفضل على كافة المخلوقات على الاطلاق وعلى اله
واصحابه وعلى سائر الائمة المجتهدين القلتمين بحفظ نامس الدين

Puji sukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini . Sholawat serta semoga salam tercurah kepada Muhammad SAW, sahabat dan para penerus pegang agama Allah.

Perjalanan studi penyusun di Fakultas Syari'ah tentu melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namun atas keberhasilan ini, penyusun dengan rendah hati menyampaikna terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Ocktoberriyah, M.Ag, selaku pembimbing akademik selama saya studi di Fakultas Syari'ah
2. Drs. H. Kamsi, MA dan M. Nur S.Ag. M.Ag yang telah membimbing, memberi masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. A. Yani Ansori yang telah memberi banyak masukan dalam konsultasi sekripsi ini.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Siti Muhibatul Khoir yang tak pernah berhenti mendoakan dan memotifasi serta menemani penyusunan skripsi ini
6. Civitas Rausyan Fikr Yogyakarta yang telah banayak membantu memberi masukan dan meminjam buku-buku referensi dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), kawan-kawan mahasiswa se daerah kabupaten Cilacap di jogjakarta : HIMACITA, HIMMAH SUCI, PERMAICITA, IKMACADA, FORMASCAP, KEMALA GAMA dan tak lupa Kawan-kawan di Griya Nusakambangan (Kawan Syam, Ryan, Agung, Bagus, Chitut, Nunu, Endra, Eko, Sinyo, Naseh dll) *Thank For You All*.
8. Dhe Dyah, Dhe Iyum dan Dhe Icha yang sudah setia menemani dan memberi semangat serta dorongannya.

Atas semuanya, tiada kata yang patut saya ucapkan kepada mereka kecuali semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1428 H
25 September 2007 M

Penyusun

(Anwar Mubarak)

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U.1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	ka-ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet dengantitik di atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	Syin	sy	es-ye
ص	sad	s	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	Ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	cf
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ya

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نزل = nazzala

بهن = bihinna

III. Vokal pendek

Fathah (ـَ) di tulis a, kasrah (ـِ) ditulis I dan dhommah (ـُ) di tulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang di tulis ā Bunyi i panjang ī Bunyi u panjang ū.

Contohnya:

1. fathah + alif di tulis ā

فلا di tulis falā

2. hasrah + ya mati di tulis ī

ميساك di tulis mīsāq

3. dhommah + wawu ditulis ū.

اصول di tulis ūshul

V. Vokal rangkap

1. fatkhah + ya mati di tulis ai

الزهيلي di tulis az-Zuhaili

2. fatkhah + wawu mati dituli au

طوق الحمامه di tulis tauq al- Hamamah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. bila dimatikan di tulis h

kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah di serap kedalam bahasa indonesia seperti shalat zakat dan sebagainya kecuali bila di kehendaki lafal aslinya.

Contoh : الصلاة

2. bila di hidupkan karena berangkat dengan kata lain, di tulis t

Contoh : بداية المجتهد di tulis Bidayatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان di tulis Inna

2. Bila terletak di akhir kata , maka ditulis dengan lambang apostrof (-)

قطع di tulis wat'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائب di tulis rabaib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof

تأخذون di tulis ta'khuzūna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ISLAM SYIAH DAN SETTING POLITIK IRAN SEBELUM REVOLUSI 1979	21
A. Iran Dan Syiah; Sebuah Tinjauan Histories	21
a. Suksesi Pasca Nabi dan <i>Khulafā ar-Rasidīn</i>	23
b. Syi'ah dalam Pergolakan Monarki Islam	27
B. Iran Dan Kontelasi Politik Regional	29

C. Revolusi Islam Iran 1979 Awal Menuju Republik Islam Iran	35
D. Pembentukan Negara dan kostitusi Republik Islam Iran	38
BAB III AGAMA, NEGARA DAN DEMOKRASI.....	40
A. Pemerintahan <i>Wilayah Al-Faqih</i> di Iran	41
B. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi RII	46
C. Islam dan Demokrasi.....	49
BAB IV ANALISIS ATAS PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN	57
A. Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan Republik Islam Iran.....	57
B. Demokrasi Dalam Pemerintahan Republik Islam Iran	62
Bab V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. SARAN -SARAN.....	68
BIBLIOGRAFI	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan agama dan politik selalu menjadi menarik. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integratif antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi, selalu muncul di tengah pencarian konsep tentang negara. Memang saat ini belum ada wilayah yang secara utuh membentuk suatu Negara, atau dalam artian dimana konsepsi negara sudah teraplikasikan dalam kehidupan umat manusia. Hanya saja ketika praktek negara itu belum mampu menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Baik yang menyangkut ke dalam atau ke luar maka perbincangan suatu negara selalu muncul dalam kelangsungan suatu negara. Dari situlah terjadi tawar menawar konsep politik yang dijadikan konsensus bersama ketika disepakati berdirinya suatu negara. Sejalan dengan perkembangan keilmuan dikalangan umat Islam, maka pemikiran tentang sistem kenegaraan juga ikut berkembang.

Sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad, menampilkan berbagai bentuk dan sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk monarkhi absolut dan Republik Islam. Sejak meletusnya Revolusi Iran tahun 1979, menjadi titik balik perubahan bukan saja rakyat Iran tetapi juga negara-negara Islam dan negara dunia ketiga.

Revolusi Iran menjadi perhatian dan kajian banyak pemikir dan ahli politik Islam maupun ahli politik Barat.

Dengan luas sekitar 1.648.195 km² (636.296 mil) atau sebelas kali luas pulau Jawa (132.174 km²) menjadikan Iran negara terluas keenam belas di dunia¹. Iran merupakan salah satu negara yang menjadi simbol kekuatan independen di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam. Iran menjadi perhatian kaum imperialis pedagang minyak. Berbagai isu mereka lontarkan kepada Iran demi memamatkan Iran di Timur Tengah.

“Gerakan para ulama” disertai oleh kedatangan Khomeini (1920-1989) yang sangat menentukan dan tegas pada wilayah perjuangan dan politik, melakukan inisiatif dan sekaligus memimpin revolusi Islam Iran tahun 1979, dan didirikan republik Islam Iran. Para ulama muda, kaum intelektual, aktivis politik dan mahasiswa yang revolusioner di Iran segera menyesuaikan gerakannya dengan hal tersebut.

Sementara itu, di tengah berkecamuknya gelora revolusi Islam Iran, kaum revolusioner Iran yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini secepatnya mempersiapkan pranata baru bagi kehidupan bernegara pasca revolusi. Karena bagaimanapun kehidupan rakyat Iran pasca revolusi menghendaki bentuk pemerintahan, konstitusi dan pelebagaan Negara baru melalui proses kristalisasi gagasan dari seluruh kekuatan revolusioner yang ada. Pertentangan-pertentangan gagasan mengenai bentuk negara baru Iran tidak terlepas dari latar belakang historis dan situasi politik yang melingkupi Iran.

¹ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, (Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 33.

Satu-satunya sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem pemerintahan Rasulullah Saw. saat ini adalah sistem pemerintahan Iran (Republik Islam Iran). Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran ini (selanjutnya disingkat RII) yang sekarang pemerintahan dikuasai oleh ulama Islam *Syi'ah*² - yang dimaksud *Syi'ah* di sini adalah *Syi'ah Irānīyah Isnā' Asyariyyah*, yaitu kelompok mayoritas *Syi'ah* yang mempercayai bahwa setelah Rasulullah Saw. Meninggal, umat Islam dipimpin oleh Imam dua belas yaitu Imam Ali dan sebelas Imam keturunannya, selanjutnya ditulis *Syi'ah* saja.

Pemisahan agama dan negara, yang dengan tegas di tolak dalam perjuangan kaum nasionalis dan kaum intelektual Islam sejak tahun 1940-an di kutuk dan di hapus selama revolusi Iran 1979, doktrin “mandat dari pemberi hukum” dengan tegas dimasukkan ke dalam konstitusi RII sebagai prinsip tertinggi dalam pengertian bahwa syari'at merupakan prinsip hukum yang harus di pegang di dalam konstitusi Iran.

² Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan Al Qur'an*, hlm. 261-262. *Syi'ah* terbagi kedalam beberapa golongan. Yang terbesar adalah golongan *Syi'ah Immamiyah* atau *Isna Asyariyyah*. Mereka disebut *Syi'ah Itsna Asyariyyah* karena mempercayai dua belas imam suci. Imam-imam yang disebut adalah Ali Bin Abi Thalib beserta keturunannya, yaitu: Hasan bin Ali (al mujtaba), Husain bin Ali (Syayed al Syuhada), Ali bin Husain (Zainul al Abidin, Muhammad bin Ali (al-baqir), Ja'far bin Muhammad (al Sadiq), Musa bin Ja'far (al - Kazim), Ali bin Musa (ar-Rida), Muhammad bin Ali (al -Taqi) Hasan bin Muahham (al Asykari) dan Muhammad bin Hasan (al-Qalam) yang juga dikenal dengan imam al-Mahdi al Mumtazar atau imam zaman. Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan,1986)hlm.225 lihat Riza Sihbudi, “foot note” Biografi Imam Khomeini, (Jakarta; Gramedia pustaka utama, 1996) lihat Riza Sahbudi *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatollah Khomeini*, (Jakarta ; Pustaka Hidayah, 1989), hlm 43. disamping *Syi'ah itsna asyariyyah* ada pula *Syi'ah Isma'iliyyah*, yang mempercayai imam sampai dengan imam keenam selanjutnya dan lagi *Syi'ah Zaidiyyah* yaitu pengikut Zaid bin Ali, Zaenal Abidin. Dan masih adalagi golongan-golongan kecil lainnya. Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, cet. Ke-5 (Jakarta UI-Press, 1985 hlm.99-100)

Konsep integrasi Islam dengan politik secara jelas diwujudkan dalam pendirian negara dan pembuatan konstitusi Negara republik Islam Iran, negara Islam menjadi tujuan dari gagasan menyatukan Islam dengan negara.

Sejak terjadinya Revolusi Islam Iran 1979, kondisi politik di Iran berubah, yaitu berpadunya urusan agama dengan politik, dan sejak saat itu sistem kekuasaan di Iran juga berubah dari monarki absolut menjadi republik Islam Iran.

Republik Islam Iran merupakan yang pertama dan satu satunya diantara negara berpenduduk mayoritas muslim yang berhasil didirikan dalam masa kontemporer, yakni justru ketika banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan konsep Negara Islam. RII ini dapat di sebut sebagai satu-satunya upaya penerapan sistem pemerintahan Islam di zaman yang di dukung oleh upaya *theorizithing* (pengembangan teori) yang relatif cukup padu sebagai basisnya³

Dalam hal ini setidaknya ada dua kelompok yang aktif dalam pertentangan mengenai bentuk negara Iran pasca revolusi yaitu kaum intelektual terbaratkan (*westernized*) yang lebih menginginkan “Republik” atau setidaknya “Republik saja”. Dan kelompok *Mullah/Syi’ah* yang di representasikan oleh pendapat Khomeini bahwa Iran harus menjadi “Republik Islam” dengan konsep *Wilāyah Al-Faqīh* seraya menekankan penolakannya atas terminologi demokrasi yang dianggapnya berbau kebarat-baratan.

³ Yamani, *Antara Al Farabi Dan Khamaeni: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 42.

Menurut Khomeini RII sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat tapi sumber hukum dan kedaulatan tetap berpegang pada Tuhan. Karena itu, konstitusi maupun perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus mengacu pada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada al-qur'an, as-sunnah Nabi dan para imam, maupun para faqih atau ulama.⁴ Sebuah negara atau pemerintahan Islam menurut Khomeini harus merupakan Negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Namun konstitusi yang dimaksud bukanlah konstitusi yang di buat oleh manusia, melainkan konstitusi yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam ikatan suci. Karena Tuhanlah yang memegang kedaulatan tertinggi.⁵

Menurut Yamani, Iran merupakan negara yang memiliki bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap negara dalam Islam sebagai ditujukan untuk mencapai sasaran yang tak semata-mata bersifat duniawi (materialistik). Hal tersebut dicapai lewat mekanisme semacam nomodemokrasi (gabungan antara sistem nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum Tuhan dengan demokrasi. Dalam istilah lain *teo-demokrasi*, yaitu gabungan antara sistem *teokrasi* dengan demokrasi.⁶ Teokrasi disini diartikan sebagai kekuasaan yang berlandaskan pada hukum (syari'at).

Sementara itu, Murtadha Muthahari memandang konsep republik Islam sebagaimana diterapkan di Iran berasal dari dua kata *republik* dan *Islam*.

⁴ Noor Arief Maulana, *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat Al- Faqih*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm.92

⁵ *Ibid.*, hlm.103

⁶ Yamani, *Antara Al-farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 138

Perkataan *republik* menentukan jenis sistem pemerintahan yang dianjurkan dan *Islam* menjelaskan sistem tersebut.

Bentuk pemerintahan di dunia dari dahulu hingga sekarang memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang bercorak warisan turun-temurun yang disebut kerajaan. Adapula yang dikendalikan oleh teknokrat, filosof, kaum bangsawan atau yang di kenal dengan sebutan negara aristokratis, dan pemerintahan yang di pegang oleh kaum kapitalis dan lain-lain, Pemerintahan oleh rakyat adalah salah satu bentuk darinya. Dalam pemerintahan rakyat setiap warga negara mempunyai hak pilih tanpa dibatasi oleh perbedaan ras, warna kulit, prinsip yang dianut, atau akidah yang di yakini. Pemerintahan Islam harus di tegakkan atas dasar ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang Islami dan digerakan pada poros yang Islami pula.⁷

Pemerintahan Republik Islam Iran di dalam konstitusinya memberikan pengertian bahwa republik Islam adalah suatu sistem yang berasaskan tauhid, wahyu ilaahi dan peranannya yang mendasar dalam perundang-undangan, keadilan ilahi dalam penciptaan dan syari'ah, dan nila-nilai luhur kemanusiaan, kehendak bebas bersama tanggung jawab di hadapan Tuhan⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai konstitusi Republik Islam Iran dalam skripsi ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimanakah konstitusi Republik Islam Iran 1979 menempatkan agama dan demokrasi.

⁷ Murtadha Muthahari, *Kebebasan Berpendapat Dan Berfikir Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Risalah Masa, 1990), hlm.79-90

⁸ lihat Bab I UUD RII (Kedubes RII di indonesia)

B. Pokok masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana agama diletakan dalam konstitusi Republik Islam Iran?
2. Bagaimana teori Negara modern dalam konstitusi Negara Republik Islam Iran?
3. Apakah pemerintahan Republik Islam Iran dalam konstitusinya memberi ruang kepada agama dan demokrasi sehingga dapat disebut sebagai Negara teo-demokrasi.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui bagaimana konstitusi Iran mendeskripsikan hubungan antara kerangka pemerintahan Agama dan prinsip Negara demokrasi.
 - b. Mendapatkan deskripsi yang cukup komprehensif tentang tafsir dinamis agama dan demokrasi dalam konstitusi Iran, yang dikenal dengan *wilāyah al-faqīh*.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Memberikan informasi sekaligus sebagai bahan studi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
 - b. Memperkaya persepektif dalam diskursus politik kenegaraan Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema konstitusi RII dalam tinjauan demokrasi dan sistem Negara modern dalam sebuah karya ilmiah. Sebelum penyusunan penelitian ini ada dua orang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Skripsi M. falikul Isbah mahasiswa Syariah Jurusan Jinayah Siyasah yang membahas membahas konstitusi Iran dengan titik tekan pada proses politik penyusunan dan amandemen kostitusi RII 1979 serta implementasinya dalam pelebagaan negara. Selain itu adalah Putri Kumala Tsani mahasiswa UIN Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah yang membahas *Wilāyah Al-Faqīh* dari sudut norma dan nilai-nilai sistem ketatanegaraan Islam, untuk membedakan dengan karya-karya tersebut dan supaya tidak terjadi persamaan pembahasan dalam hal ini penyusun menitik beratkan penelitian pada konstitusi RII kaitannya dengan pemerintahan Agama dan demokrasi serta teori Negara modern yang terkandung dalam konstitusi RII.

Buku-buku yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini adalah **Revolusi Islam Iran: Dan Realisasi Vilayat-I Faqih** yang di tulis oleh Noor Arif Maulana dalam dalam buku tersebut Noor Arif Maulana mengupas kesejarahan Iran sebelum revolusi 1979 serta pandangan Khomeini tentang *wilāyah al-faqīh* dan konstitusi Iran.

Riza Sihbudi dalam **Biografi Politik Khomeini** memaparkan pokok-pokok pemikiran Khomeini sebagaimana tercermin dalam *Wilāyah al-Faqīh*

yang menjadi landasan dasar negara Republik Islam Iran, tapi sebelum itu dia memulai dengan sejarah Iran dan sekte *Syi'ah* terkait dengan latar belakang dan perjuangan mereka dalam pasang surut sistem monarki dalam sejarah politik Islam. Dilanjutkan dengan pengentalan ideologi politik Islam *Syi'ah* paling kontemporer atau dalam periode dekolonisasi Asia-Afrika hingga meletusnya Revolusi Iran 1979.⁹

Buku yang tak kalah pentingnya dalam penyusunan skripsi ini adalah buku yang berjudul **Demokrasi Di Negara-Negara Muslim, Problem Dan Prospek** yang di tulis oleh John L. Eposito dan John O. Voll, dalam buku ini di uraikan tentang penegakan demokratisasi di Negara-negara Islam mulai dari Negara al-Jazair, Mesir, Sudan dan Iran yang menggunakan sistem pemerintahan *wilāyah al-faqīh*.

Sementara itu Khamami Zada dan Arif R. Arofah dalam buku **Diskursus Politik Islam** menguraikan tentang hubungan konsep-konsep politik Islam dengan ide-ide demokrasi. Khamami mengatakan bahwa salah satu bentuk romantisme khazanah Islam adalah penyamaan konsep *syura* dalam Islam dengan demokrasi barat di hampir sebagian besar negara Muslim atau berpenduduk mayoritas Muslim, dahulu hingga saat ini.¹⁰

Sementara Yamani melacak epistemologi pemikiran politik Khomeini hingga al-Farabi. Studi ini berlanjut hingga pembahasan RII dengan *Wilāyah*

⁹ Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 47-80.

¹⁰ Khamami Zada dan Arief R Arofah, *Diskursus Politik Islam*, cet. I. (Jakarta: LSIP dan Yayasan TIFA, 2004), hlm. 24.

al-Fāqih sebagai dasar negara dengan persepektif teo-demokrasi, bagi Yamani. Konstitusi Iran merupakan capaian terbesar dan paling empirik dalam pemikiran politik Islam kontemporer.¹¹

Selain buku-buku diatas juga terdapat beberapa jurnal ilmiah yang menengahkan artikel-artikel mengenai pemikiran politik di Iran. Diantaranya adalah Hamid Hadji Haedar membandingkan definisi, konsep dan model demokrasi yang ditawarkan sarjana-sarjana barat dengan kandungan-kandungan vital konsep *wilāyah al-faqīh* diantara isu tersebut terdapat isu kemerdekaan, republikanisme dan pemerintahan oleh ahli hukum Islam (*faqīh*). Dikatakanya jika pemerintahan berdasarkan prinsip ilahiyah-manusiawi, maka secara otomatis akan demokratis dan Islami. Karena itu dibutuhkan pola elitisme kompetitif dan periodesitas pemerintahan yang jelas¹²

Selain dari pada itu Ahmad Maosavi juga mengemukakan dan menelaah proses pengesahan pemerintahan di Iran pasca revolusi dengan pendekatan hukum Islam. Kajian ini dimulai dengan melacak geneologi berdirinya aliran *Ushuli* kedudukan *Marjā'u Taqlid* hingga munculnya konsep *Wilāyat al-*

¹¹ Yamani, *Antara Al-Farabi Dan Khomein: Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 56-89.

¹² Hamid Hadji Haedar, "Filsafat Politik Imam Khomeini" dalam *Al-HUDA*, vol. 2, No.4, 2001

Faqīh. Pendeknya kajian ini merupakan telaah *siyāsah as-syar'īyyah* Bagi realitas politik *Syi'ah* kontemporer.¹³

Dari sekian banyak studi yang telah dikemukakan diatas tampaknya dalam penelitian ini penyusun menitik beratkan pada bagaimana konstitusi RII memberikan ruang kepada agama dan nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi RII sehingga RII dapat di katakana sebagai Negara teo-demokrasi .

E. Kerangka Teoritik

Selanjutnya untuk mempertajam dan menghindari deskripsi dan eksplanasi yang kurang penting penyusun akan menggunakan kerangka teori sebagai panduan dan pembatas. Lebih dari itu. Kerangka teori ini juga penting untuk mempertajam kepekaan dalam melihat data.¹⁴

Islam bukan hanya agama ibadah saja, namun Islam juga sebagai sistem yang komprehensif dan lengkap bagi kehidupan manusia. Dalam Islam tidak saja diatur hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya, tetapi lebih jauh dari itu Islam meletakkan sistem tertentu yang mengatur perilaku sosial yang harus dipatuhi oleh setiap muslim sebagaimana halnya dengan akibat-akibat lain yang muncul dari adanya hubungan tersebut.

¹³ Ahmad Mausavi, *Teori Wilayahul Faqih Asal Mula, Perkembangan Dan Penampilanya Dalam Literature Hukum Islam* dalam Mumtaz Ahmad (ed) *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa Ena Hadi, cet.ke-3, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 129-147.

¹⁴ Atho' Mudzar, *Penelitian Agama Dan Keagamaan* (Makalah untuk Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-Dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga), Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

Banyak penulis atau sarjana yang berbeda pendapat mengenai sistem pemerintahan Islam dimasa Rasulullah dan *Khulafā ar-Rasidin* dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Sebagian berpendapat, sistem pemerintahan Islam sama dengan sistem demokrasi atau sebagian lagi menyatakan sebagai sitem kekuasaan perorangan yang adil, atau yang lainnya lagi mencoba berpendapat bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang bersifat teokrasi yang sakral.¹⁵

Muhammad Mubarak berpendapat bahwa sistem pemerintahan dalam Islam ialah pemerintahan yang tegak atas prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang di bawa Islam, karena al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengharuskan untuk mengikuti satu bentuk-bentuk pemerintahan yang bagian dan perinciannya telah ditetapkan.¹⁶

Menurut Khomeini pemerintahan Islam bersifat konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan dalam memerintah dan mengatur Negara, yakni persyaratan yang ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum-hukum dan ajaran Islam itulah yang harus dijalankan. Karena itu pemerintahan Islam dapat di katakan sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.¹⁷

¹⁵ Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik Pro Kontra*, terj. M. Thoha Anwar, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 100

¹⁶ Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, terj: Firman Harianto, cet. Iran (Solo:Pustaka Mantiq, 1995), hlm.55

¹⁷ Ayatullah Ruhullah Khomeini, "*Sebuah Pandanagn Tentang Pemerintahan Islam*" dalam Salim Azam (Ed), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan 1990), hlm. 127-128, bandingkan dengan Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela, (Jakarta: Pustaka az-Zahra, 2002), hlm.47

Dengan kata lain pemerintahan Islam dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan (mengaplikasikan) hukum-hukum *Illahi* (Tuhan) atas manusia (*mahluk*)¹⁸

Prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyāṣah ad-dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat kesejahteraan rakyat secara umum (*al maslahah 'al-amah*). Tujuan substansif disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahtan akherat.¹⁹

Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) prinsip amanah, 2) prinsip keadilan (keselarasan), 3) prinsip ketaatan (disiplin) dan 4) prinsip musyawarah untuk mufakat dengan referensi al-Qur'an dan as-Sunnah. prinsip-prinsip inilah yang merupakan landasan tegaknya bangunan Negara dan sistem pemerintahan.²⁰

Dalam persepekti fiqh siyasah, apapun peraturan, Undang-undang dan sistem yang sesuai dengan ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan di dunia dan di akherat. Karena Islam datang sebagai rahmat bagi umat seluruhnya²¹ kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) hak dan kebebasan beragama (*hifz ad-dīn*). 2) keselamatan fisik atau jiwa (*hifz an-nafs*), 3)

¹⁸ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm.48

¹⁹ Umarudin Masdar *Membaca Pemikiran Gusdur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi* Cet.I (Jogjakarta: Pustak Pelajar, Januari 1999), hlm. 13

²⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam A-lqu'an*, cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 298

²¹ Al-Anbya (21); 107

keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz an-nash*), 4) keselamatan harta benda atau hak milik pribadi. Dan 5) keselamatan akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-'aql*)²².

Kemaslahatan umat tentunya tidak akan terwujud dengan begitu saja oleh karena itu Untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam suatu Negara maka diperlukan alat-lat pelaksana yaitu badan-badan pemerintahan.

Adapaun fungsi pemerintahan yang menjadi dasar dalam Islam adalah untuk memungkinkan seseorang individu muslim untuk memimpin kehidupan masyarakat muslim dengan baik. Sehingga tujuan pemerintahan dimapankan oleh Tuhan hanya untuk diberi kekuasaan untuk memerintah yang lainya.²³ Dalam Islam sistem atau bentuk pemerintahan adalah hasil ijtihad orang Islam terhadap nash (teks suci), suatu upaya untuk menyelaraskan kehendak rakyat dan kehendaak Tuhan ²⁴ Pada umumnya pemerintahan dalam Islam dibagi kedalam dua bagian, yaitu,²⁵

1. Sistem presidensiil (*an-nizam ar-riyasi*) artinya kepala negara sendiri adalah perdana menteri yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Adapun perdana menteri bertanggung jawab dihadapan kepala Negara, dialah yang memilih dan memecat mereka.

²² Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* alih bahasa Saeful Ma'sum dkk., cet.v (Jakarta: Pustaka Firdaus,1999), hlm.424-426.

²³ Bernard Lewis, *Bahasa Poitik Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (jakarta: P.T. Gramedia Pustaka, 1999) hlm. 39.

²⁴ Yamani, *Antara Al-Farobi Dan Khomeini.....*, hlm. 25

²⁵ Muhammad al Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Persepektif Islam* terj. Firman Harianto, cet.I (solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 60-61.

2. Sistem parlementer (*an-nizam al-barlamani*) dalam hal ini kepala negara bukan perdana menteri. Perdana menteri adalah yang bertanggung jawab dihadapan parlemen (DPR) dan dialah yang memilih menteri-menterinya. Akan tetapi harus mendapat persetujuan dari parlemen.

Abu al A'la al-maududi membagi kekuasaan dalam tiga bagian yaitu *legislative*, *eksekutif* dan *yudikatif*. Menurut Maududi bahwa pemegang kekuasaan dalam pemerinthan Islam harus bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan sebagai pemilik kekuasaan mutlak terhadap kekuasaan tersebut, sehingga pendapat Maududi tentang pemerintahan tersebut dinamakan *teo-demokrasi*, artinya disamping pemegang kekuasaan tersebut harus bertanggung jawab kepada rakyat juga bertanggung jawab kepada Tuhan.²⁶

Senada dengan Maududi, John Locke juga membagi kekuasaan dalam tiga bagian, yaitu²⁷ Kekuasaan *legislative* (pembuat undang-undang), Kekuasaan *eksekutif* (pelaksana undang-undang) dan Kekuasaan *federatif* (kekuasaan untuk mengadakan perserikatan).

Montesque sebagaimana terdapat dalam ajaran trias politika-nya memilah kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu:²⁸ *Legislatif power* yaitu lembaga pembentuk undang-undang, *Eksekutif power* yaitu lembaga pelaksana

²⁶ Abu al A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 245-249

²⁷ Inu Kencana Safi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 132

²⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), hlm.186

undang-undang *Yudical power* yaitu lembaga pemegang keadilan dan kehakiman.

Sementara Khomeini mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai sistem yang berdasarkan (mengaplikasikan) hukum *Ilahi* (Tuhan) atas manusia (*makhluk*), dalam serangkaian kuliahnya di Najaf pada tahun 1970 mengatakan bahwa dalam sistem pemerinthan Islam dibutuhkan adanya lembaga-lembaga politik yang dapat memberikan efek sistematis praktis pada *syari'at* dan *faqih* harus berperan utama dalam pemerintahn itu, Khomeini juga mengatakan bahwa untuk melaksanakan dan menegakan hukum diperlukan kekuasaan eksekutif.²⁹

Walaupun Khomeini tidak membahas spesifik tentang struktur intitusional pemerintahan Islam akan tetapi perkataannya tersebut diatas mengindikasikan bahwa disatu pihak Khomeini menekankan adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dipihak lain , dibuat ketentuan agar ulama bisa mengawasi dengan seksama aktifitas pemerintah, dan jabatan faqih dilembagakan³⁰

Dalam persepektif teori *as-siyāsah asyar'iyyah*, demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentrum utama sistem pengambilan keputusan publik suatu Negara, merupakan sistem yang

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, III: 221 lihat Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*. hlm 23

³⁰ *Ibid*, III: 222

melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti yang dicita-citakan oleh Islam.³¹

Dalam wacana politik modern demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, fot the people*)³²

Dengan teori-teori siyasa diatas, akan dilihat bagaimana konstitusi RII memberikan ruang kepada agama dan demokrasi sehingga dapat disebut sebagai Negara teo-demokrasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas, rinci serta analitis dan sistematis atas permasalahan ini, penyusun memakai jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). *Library reseach*, yaitu Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji penyusun. Untuk menjelaskan pokok masalah yang telah dirumuskan, penulis memilih metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis

³¹ Umarudin Masdar, *Membasa Pemikiran Gusdur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi Cet.I* (Jogjakarta: Pustak Pelajar, Januari 1999). Hlm 14.

³²*Ibid.* hlm 29.

pemikiran yang ada kaitanya dengan permasalahan agama dan Negara demokrasi dalam konstitusi RII.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan seluruh data yang ada dan relevan dengan fokus studi ini. Dalam hal ini akan dibedakan menjadi dua jenis sumber data: primer dan skunder. Sumber primer berupa teks konstitusi Republik Islam Iran 1979 serta buku-buku yang membahas tentang Iran diantaranya yaitu buku berjudul **Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih** tulisan Noor Arif Maulana, buku **Biografi Politik Imam Khomaeni** dan buku **Dinamika Revolusi Iran Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatollah Khomeini** karangan Riza Sihbudi, buku **Diskursus Politik Islam** karangan Khamami Zada dan Arief R Arofah selain kedua buku tersebut adalah buku berjudul **Demokrasi Di Negara-Negara Muslim, Problem Dan Prospek** yang di tulis oleh John L. Eposito dan John O. Voll serta berbagai sumber-sumber lain berupa buku, artikel lain yang relevan dengan studi ini.

Disamping itu sebagai bahan pengayaan pembahasan akan digunakan sumber-sumber skunder. Sumber ini berupa analisa para pengkaji terdahulu baik berupa buku maupun opini di media masa, lebih dari itu juga akan digunakan bahan-bahan yang dapat membantu, seperti ensiklopedi, kamus dan data-data hasil penelitian lain yang dapat melengkapi studi ini.

3. Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan proses pengkajian secara simultan yakni pada konstitusi dan pemerintahan Negara RII. Pada aras ini akan di gali historiografi dimasa sebelum revolusi dan geneologi gagasan, pokok pikiran, perdebatan dan pertarungan yang ada berkaitan dengan konstitusi RII dan pembentukan Negara RII.

Sementara pada proses selanjutnya penelitian akan mencermati dinamika implementasi dan aplikasi gagasan dan pemikiran yang ada didalam konstitusi RII berkait dengan agama, pemerintahan dan demokrasi. Metode ini cukup penting untuk melihat bagaimana deskripsi hubungan antara pemerintahan Agama dan prinsip Negara demokrasi didalam konstitusi RII.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif yaitu menganalisa dari hal-hal yang bersifat umum kedalam hal-hal yang bersifat khusus, dan metode interpretatif artinya membuat tafsiran-tafsiran yang bertumpu pada evidensi yang obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.

4. Pendekatan

Untuk menopang operasionalisasi metode yang ada dan membantu dalam memilih aspek, dimensi dan unsur-unsur yang ditonjolkan dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosio-historis dengan titik tekan pada politik kenegaraan.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah seluruh proses penelitian di atas dilalului, penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan akan menjelaskan latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan yang akan di gunakan. Dari bagian ini diharapkan pembaca dapat menangkap arah dan pola penelitian secara menyeluruh.

Bab kedua akan menggambarkan historiografi Iran, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya revolusi Iran 1979 samapai pada pembentukan konstitusi Negara RII. dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kesejarahan ideolog politik Syi'ah dari zaman Nabi SAW. Hingga pada masa terjadinya revolusi Iran di masa dinasti Syah Pahlevi.

Bab ketiga akan menguraikan teori-teori dasar tentang Negara Islam dan demokrasi yang terkandung dalam konstitusi Negara RII, dalam bagian ini juga akan diuraikan mengenai struktur kekuasaan dan struktur politik yang ada di Iran sesuai dengan wacana yang ada dalam konstitusi Iran.

Bab keempat berisi tentang analisa mengenai ruang dinamis antara agama dan demokrasi yang ada di dalam konstitusi Negara RII.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Penulisan ini sesungguhnya masih terlalu simpel dan belum bisa dikatakan memadai untuk sebuah kajian tentang konstitusi Republik Islam Iran yang sangat luas dan kompleks baik segi varian maupun karakteristiknya. Namun semoga penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang pemerintahan Iran.

A. Kesimpulan

Integrasi agama dan Negara dalam sistem pemerintahan *wilayah al-faqih* di Iran meberikan bukti bahwa Agama Islam sebagai basik ideologi dan politik telah memainkan peranannya yang sangat penting dalam sejarah revolusi Iran hingga berdirinya negara republik Islam Islam Iran dan pembentukan konstitusi Iran.

Ide-ide tentang pemerintahan Islam oleh ahli hukum (*wilayah al-faqih*) dan keutamaan hukum Islam (yang juga berarti kedaulatan ilahi), serta pengakuan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum sebagai satu ciri demokrasi juga telah di lakukan oleh negara republik Islam Iran sesungguhnya merupakan kekhasan hubungan agama dan demokrasi di Iran melalui konsep *wilayah al-faqih* tersebut.

Konstitusi Iran telah menempatkan peran ulama dalam sistem pemerintahan di Iran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Iran yang terlembagakan dalam *wilayah al-faqih*. Disatu pihak, konstitusi Iran juga telah mengfungsikan pembagian kekuasaan *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa republik Islam Iran dalam konstitusinya memberikan ruang yang cukup luas terhadap agama dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan dengan apa yang di katakan oleh Yamami bahwa Negara Islam sebagai di tujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tak semata-mata bersifat duniawi yang di capai melauli mekanisme semacam nomokrasi (gabungan antara sistem kekuasaan yang berbasis kedaulatan hukum Tuhan dengan demokrasi, sehingga pemerintahan *wilayah al-faqih* di Iran ini dapat disebut sebagai sistem *Teo-Demokrasi*.

B. Saran-Saran

1. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, penyusun belum mampu menjelaskan permasalahan yang ada secara eksplisit dan komprehensif karena keterbatasan akses terhadap sumber-sumber dan data yang dibutuhkan. Untuk itu penelitian ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut mengenai demokrasi dan hukum tata negara yang berkaitan dengan studi keIslaman.
2. Menyadari kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, penyusun mengharap masukan saran dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 30 juz, Surabaya : Mahkota Surabaya, 1989.

B. Fiqih/Ushul Fiqh

Ahmad, Mumtaz, (Ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Ahmad, Zainal Abidin , *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan dan Adat Dalam Islam*, terj. Asmuni Solihan Zamarkahsyary, cet. Ke-1 , Jakarta: Khalifa, 2004.

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung. Pustaka, 2001.

Azam, Salim (Ed), *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung:Mizan, 1990.

Haris, Gusnam "Otoritas Ahli Hukum : Sejarah Perkembangan Pemikiran Hukum Syi'ah", *As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 8 Th.2001, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Imam, Fauzul, "Posisi Marja' Taqlid dalam Syi'ah Imamiyah," *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No.4 Vol. VI, Jakarta : Temprint, 1995.

Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Mubarok, Muhammad, *Sistem Pemerintahan Dalam Persepektif Islam* terj. Firman hariyanto, Cet.I Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Maududi, Abu A'la al-, *Hukum Dan Kostitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan 1993.

Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih* Jogjakarta Kreasi Wacana 2003.

- Pulungan J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sachadena, Abdul Aziz, *Kepemimpinan Dalam Islam, Persepektif Syi'ah*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan 19991.
- Sadjali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, edisi Ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993
- Syafi'ie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahn dan al-Quran*, Jakarta: Bumi Aksara 1995
- Salim, Abdul Muin, *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-qu'an*, cet. Ke-3 Jakarta: Raja Grafido Persada, 2002.
- Syarafuddin, al-Musawi, A, *Dialog Sunnah -Syi'ah*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1990.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul Fiqh* alih bahasa Saeful Ma'sum dkk., Cet.V Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

C. Lain-Lain

- Abdulgani, Ruslan *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*, Jakarta: P.T. Grasindo, 1998.
- Adams, Ian, *Ideology Politik Muthahir Konsep Ragam Dan Masa Depan*. Terj Political Ideology Today, Yogyakarta, Penerbit Qalam cet.I 2004.
- Eposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001, V
- _____, John O. voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek* Bandung: Mizan, 1999.
- Haidar, Hadji, "Filosofis Pemikiran Politik Imam Khomeini" dalam *bulletin Hud-Hud*, Bandung, edisi ke1/1/Muharram 1422 H.
- Jafri, S.H.M., *Awal Perkembangan Islam Syi'ah : dari Syaqqifah Imamah Sampai Imamah*, alih bahasa meth kieraha Jakarta: Pustaka Hidayah., 1989
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, hlm. 91-101 Bandung: Mizan 1997.

- Kurzman Carles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum dan Heri Junaidi Cet. I Jakarta, Paramadina. 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Lewis, Bernard *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan ali fauzi, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka, 1999.
- Moussavi, Ahmad, *Teori Wilayahul Faqih Asal Mula, Perkembangan Dan Penampilanya Dalam Literature Hukum Islam* dalam mumtaz ahmad (ed) masalah-masalah teori politik Islam alih bahasa ena hadi, cet.ke-3, Bandung: Mizan, 1996.
- Munawir A.W., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 1999.
- Rahmat, Jalaudin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1986.
- Sihbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama 1996
- _____, *Dinamika Revolusi Islam Iran : Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatollah Khomeini*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989.
- Hamid hadji haedar, "Filsafat Politik Imam Khomeini" dalam al-Huda, vol. 2, No.4, 2001.
- Tamara, Nasir, *Revolusi Iran* Jakarta: Sinar Harapan, 1980.
- Thobatha'i, Muhammad, *Shi'ite Islam* (New York: State University Of New York Pres, 1977) cet. II,
- Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Jakarta: HUMAS KeduBes Republik Islam Iran, 1979.
- Umarudin Masdar *Membaca Pemikiran Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi* Cet.I (Jogjakarta: Pustak Pelajar, Januari 1999).
- Yamami *Antara Al- Farabi dan Khomeini Dalam Filsafat Politik Islam* Bandung: Mizan, 2002

Lampiran I

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK ISLAM IRAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan....(Al-Qur'an, Surah al-Hadiid, ayat 25)

MUKADIMAH

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, yang menyetengahkan lembaga-lembaga kultural, sosial, politik dan ekonomi masyarakat Iran, didasarkan pada prinsip-prinsip dan norma-norma Islam yang merefleksikan aspirasi umat Islam yang sebenarnya. Aspirasi yang mendasar ini di jelaskan dalam hakikat revolusi Islam Iran yang besar itu serta arus perjuangan kaum muslimin sejak awal mulanya hingga tercapainya kemenangan itu terkristalisasi dalam selogan-slogan yang tegas dan menentukan dari keseluruhan berbagai kelompok rakyat. Sekarang, pada saat menjelang pemenuhan agung dari kemenangannya ini, kita berusaha untuk memenuhinya dengan segala ujud kita.

Cirri khas yang mendasar dari revolusi ini, yang membedakannya dari gerakan-gerakan yang telah terjadi di Iran dalam masa seabad terakhir ini ialah bahwa ia bersifat Islami dan telah berkembang dari suatu akidah (*'aqidah*). Kaum muslimin Iran setelah melintasi gerakan anti despotisme bagi kerajaan konstitusional dan gerakan anti kolonialisme untuk nasionalisasi minyak, mempelajari dari pengalaman yang mahal ini bahwa sebab dasar khusus atas kegagalan gerakan-gerakan ini adalah bahwa perjuangan itu tidak berkembang dari suatu akidah walaupun dalam gerakan-gerakan yang terakhir itu garis pemikiran Islam serta kepemimpinan religius yang progresif memegang saham yang besar dan mendasar, namun gerakan-gerakan itu tidak berhasil karena perjuangan-perjuangan itu menyimpang dari posisi Islaminya yang semula. Gerkan-gerakan itu cepet mandek. Sejak itu kesadan rakyat yang telah bangkit, di bawah pimpinan Ayatollah Al-Uzma Imam Khomeini, pemimpin besar keagamaan yang keputusannya mengenai hukum fiqih diikuti, menyadarkan perlunya gerakan itu mengikuti akidah Islam yang sejati dalam perjuangannya. Dan sekali ini kaum ulama, militer dalam Negara yang selalu berada di garis depan gerakan-gerakan rakyat, serta para penulis dan para intelektual yang komited kepada masyarakatnya mendapatkan tenaga baru dengan mengikutinya.

(permulaan gerakan rakyat Iran yang terakhir ini dimulai dalam tahun 1382 HK (Hijriyah Kamariah) yang bertepatan dengan tahun 1341 HS (Hijriyah Samsiyah) tahun 1963 miladiyah).

Fajar Gerakan

Protes keras IMAM KHOMEINI yang sangat mengena terhadap persekongkolan Amerika yang dinamakan 'revolusi putih' yang merupakan langkah pertama kearah memperkuat dasar-dasar pemerintahan despot dan dalam mengkonsolidasi ketergantungan Iran dalam urusan politik, kebudayaan dan ekonomi kepada imperialisme dunia, adalah faktor yang menyebabkan persatuan yang terpadu dari gerakan bangsa ini. Adalah dalam peristiwa revolusi kaum muslimin yang besar dan berdarah dalam bulan Juni 1963 yang sesungguhnya merupakan titik awal dari kebangkitan yang mulia dan menyebar luas yang mengukuhkan Imam Khomeini sebagai titik pusat dari revolusi ini. Walaupun beliau dibuang keluar dari Iran karena keberatannya atas undang-undang penyerahan yang menghina itu (yang memberikan kekebalan hukum bagi para penasihat Amerika), ikatan antara umat dan imam itu menerus. Kaum muslimin Iran dan khususnya para cendekiawan dan para ulama militan, meneruskan perjuangan mereka di tengah ancaman pembuangan, pemenjaraan, penganiayaan dan eksekusi.

Di sini kelompok-kelompok masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab terus memberikan penerangan dari kubu masjid-masjid, pusat-pusat keagamaan, dan universitas-universitas yang dibarikade. Dengan inspirasi dari akidah Islam yang subur dan revolusioner mereka memulai usaha yang tak henti-henti dan yang membuahkan hasil dalam meningkatkan tahap kesadaran dan keinsyafan perjuangan kaum muslimin serta akidahnya.

Regim despotik itu, yang telah mulai menekan gerakan Islam itu dengan jalan menyerang secara biadab ke pusat keagamaan faiziah (di Qum), universitas dan pusat-pusat kegiatan revolusioner lainnya menempuh cara-cara yang paling buas dan keji untuk meluputkan diri mereka dari kemarahan revolusioner rakyat. Kaum muslimin Iran terus membayar dengan kematian di hadapan regu penembak, penyiksaan biadab serta hukum-hukuman penjara jangka panjang sebagai bukti kuatnya dedikasi mereka kepada perjuangan yang menerus itu.

Darah dari ratusan orang muda pria dan wanita yang beriman yang telah dieksekusi oleh regu penembak pada waktu fajar di tengah pekikan *Allahu Akbar*, atau yang telah menjadi sasaran peluru-peluru di jalan-jalan dan lorong, melanjutkan kesinambungan revolusi tidak putus-putusnya. Deklarasi –deklarasi serta pesan-pesan secara menerus dari Imam Khomeini pada berbagai kesempatan, memberikan kedalaman dan ketegasan yang lebih besar kepada umat Islam yang telah bertekad bulat itu.

Pemerintahan Islam

Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan *wilayah al-faqih* yang disarankan oleh Khomeini pada puncak penindasan politik oleh regim despotik itu, memberikan motifasi yang jelas dan tegas dalam diri kaum muslimin. Ini membuka jalan yang sesungguhnya bagi kaidah Islam sehingga usaha-usaha kaum muslimin yang militan dan beriktikat terkonsolidasi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Gerakan menerus secara ini, dan kerasnya kemarahan rakyat, karena penekanan dan pelemasan yang semakin meningkat di dalam negeri. Pengungkapan-pengungkapan dan refleksi-refleksi perjuangan melalui para pemimpin keagamaan dan para mahasiswa militan di seluruh dunia, dengan kerasnya menggoncangkan dasar-dasar kekuatan regim itu dan memaksa dia serta majikan-majikannya untuk melonggarkan penekanan dan pelemasan yang mengakibatkan apa yang dinamakan pembukaan lingkungan politik Negara, sehingga menurut pendapat mereka, mereka akan mampu secara perlahan-lahan melepaskan tekanan itu untuk mencegah akhir kesudahan kejatuhannya yang sudah dapat dipastikan. Tetapi bangsa yang sedang memberontak ini dengan sadar dan teguh di bawah pimpinan imam yang tegas, yang tetap kokoh, memulai kebangkitannya yang meluas jaya dan bersatu.

Kemarahan Rakyat

Diterbitkannya suatu artikel yang menghina kedudukan suci para ulama, khususnya Imam Khomeini, pada tanggal 7 januari 1978, oleh regim yang berkuasa meningkatkan momentum itu menimbulkan suatu ledakan kemarahan rakyat di seluruh Negara. Regim itu berusaha mengontrol letusan kemarahan rakyat dengan mengakhiri kebangkitan rakyat yang memprotes itu dengan pertumpahan darah. tetapi ini meningkatkan deras arus darah dalam nadi revolusi itu.

Ini memberi hidup, kehangatan dan solidaritas kepada denyutan menerus nadi revolusi itu melalui upacara perkabungan di hari-hari ketujuh dan keempat puluh bagi para syahid revolusi. Hal itu memberikan kehidupan yang makin meningkat kepada gerkan ini di seluruh Negara.

Suatu gerakan yang menerus dan susul-menyusul di kalangan rakyat terbentuk dan didukung bersama ketika seluruh organisasi di Negara ini ikut bersama secara aktif dalam pemogokan yang terpadu dan dalam demonstrasi-demonstrasi di jalan-jalan raya, yang menyebabkan kejatuhan regim despotik itu. Meluasnya solidaritas kaum pria dan wanita dari seluruh aliran dan lapisan keagamaan dan politik dalam perjuangan ini, jelas merupakan suatu kekuatan yang menentukan, dan teristimewa sumbangan yang besar dari kehadiran kaum wanita dalam seluruh arena jihad besar ini.

Pemandangan yang memperlihatkan seorang ibu menggendong seorang anaknya, dengan tiada mengenal takut, maju ke medan juang menghadapi moncong bedil menunjukkan peranan hakiki yang menentukan dari bagian agung masyarakat ini dalam perjuangan.

Pengorbanan Rakyat

Benih revolusi itu, setelah sekitar satu tahun perjuangan yang menerus tak henti-hentinya, menghasilkan buahnya setelah di suburkan oleh darah 60.000 syahid serta 100.000 yang cedera dan dengan kerugian milyaran *تومان* di tengah pekikan “Merdeka , Bebas, Pemerintahan Islam!”. Gerakan besar itu yang mengandalkan iman, persatuan dan kepemimpinan yang menentukan sepanjang tahap-tahap yang mencemaskan dan kritis dari gerakan itu, serta pengorbanan rakyat, mencapai kemenangan dan berhasil dalam memrak morandakan segala kalkulasi para imperialis, yang membuka suatu bab yang baru dalam revolusi-revolusi kalangan rakyat sedunia.

Tanggal 10 dan 11 februari 1879 adalah hari-hari yang membawa keruntuhan fondasi kerajaan, despotisme dalam negeri serta dominasi asingnya. Dengan kemenangan besar ini, di ambang gerbang pemerintahan Islam yang merupak hasrat yang menerus dari kaum muslimin, harapan-harapan kemenangan pun tercapai.

Bangsa Iran yang bersatu, bersama para mujtahid dan ulama melahirkan tekad bulat mereka yang kukuh untuk mendirikan republik Islam dalam suatu referendum. Dan dari pemilih, 98,2% dengan tegas memilih republik Islam.

Sekarang undang-undang dasar Republik Islam Iran, sebagai pengungkap hasrat-hasrat masyarakat dalam hubungan politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi, harus membuka jalan bagi konsolidasi dari asas-asas pemerintahan Islam serta mengemukakan suatu rencana baru bagi berdirinya pemerintahan Negara di atas reruntuhan regim tirani sebelumnya.

Bentuk Pemerintahan dalam Islam

Dari segi pandangan Islami, pemerintahan bukanlah suatu produk dari suatu posisi kelas tertentu atau dari supremasi seorang individu atau suatu kelompok. Bahkan, pemerintahan merupakan suatu kristalisasi dari ideal-ideal politik dari rakyat yang sekeyakinan dan sepikiran yang mengorganisasikan diri supaya dalam proses evolusi pikiran dan akidah ia membuka jalan ke arah tujuan-tujuan yang terakhir, yang bergerak menuju kepada Tuhan. Bangsa kita dalam proses perkembangan yang revolusioner, memberesihkan dirinya dari karat dan debu tirani serta pengaruh ideologi asing supaya dapat kembali kepada cara berfikir menurut pandangan dunia Islam. Sekaranag kita sedang diambang pembangunan suatu masyarakat teladan (*uswah*) di atas dasar fundasi ini. Misi undang-undang dasar ini adalah menciptakan kondisi demi tegaknya tujuan akidah dari gerakan itu dan membawa kondisi-kondisi di mana umat manusia dipelihara dengan nilai-nilai universal Islam yang luhur.

Dengan memperhatikan isi Islami dari revolusi Iran, merupakan suatu gerakan untuk kemenangan seluruh kaum *mustadh'afin* melawan kaum *mustakbirin*, Undang-Undang Dasar mempersiapkan lahan ke dalam maupun ke luar untuk kelanjutan revolusi, khususnya dalam penyebaran hubungan-hubungan internasional, dengan gerakan-gerakan Islami dan gerakan rakyat, dalam usahanya untuk mempersiapkan jalan bagi pembentukan umat manusia sedunia yang bersatu: "*sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku*" (Al-qur'an surah Al-Anbyaa' , ayat 92) dan untuk menjamin kesinambungan perjuangan bagi pembebasan seluruh kaum tertindas di dunia. Dengan memperhatikan watak dari gerakan besar ini, Undang-Undang Dasar ini merupakan jaminan melawan setiap bentuk tirani sosial dan intelektual serta monopoli ekonomi. Dalam menghapus sistem despotik ia berusaha untuk menempatkan nasib rakyat pada tangan mereka sendiri, "*...membuang dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...*" (Al-Qur'an, Surah al-A'raaf, Ayat 157).

Dalam meletakkan fundasi-fundasi dan lembaga politik yang baru yang dengan sendirinya merupakan dasar pembentukan masyarakat kita, yang berdasarkan presep-presep suatu akidah, orang-orang yang alim dan saleh bertanggung jawab untuk memerintah dan mengatur Negara. "*...bahwasanya kami ini di pusakai oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.*" (Al-qur'an, surah Al-Anbyaa' , ayat 105). Perundang-undangan yang mengetahkan pengelolaan hukum-hukum Negara akan ditentukan menurut al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian maka pengawasan yang terinci dan serius dari orang-orang yang adil, jujur, saleh dan beriktikat, paham akan Islam, merupakan suatu hal yang wajib dan hakiki. Tujuan pemerintahan ialah mendorong perkembangan manusia kearah kehendak ilahi "*... dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)*". (Al-qur'an surah An-Nuur , ayat 42), untuk mempersiapkan lahan bagi manifestasi dan perkembangan bakat-bakat manusia untuk berkuncup. (ambilah watak kerohanian, al-hadits). Ini tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi yang aktif dan meluas dari seluruh unsur dalam proses evolusi masyarakat.

Dengan memperhatikan isi Undang-Undang dasar ini, kerangka kerja untuk partisipasi semacam itu dipersiapkan pada seluruh lapisan dalam pembuatan keputusan politik dan penentuan nasib bagi semua kelompok dalam masyarakat, supaya pada jalan evolusi manusia setiap orang akan terlibat dan bertanggung jawab bagi perkembangan dan kepemimpinan. Justru ini akan merupakan perwujudan dari pemerintahan *mustadh'afin* di muka bumi. "*Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi.*" (Al-qur'an, surah Al-Qashash, ayat 5).

Wilayatul Faqih

Berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan (*wilayah al-amr*) dan kepemimpinan agama yang menerus (*imamah*), Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan dari seorang faqih yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. "*Pengaturan*

urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan yang menyangkut apa yang dihalalkan dan di haramkan Allah” (Hadits), sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ negara dari tugas-tugas Islaminya yang hakiki.

Ekonomi adalah Alat, Bukan Tujuan

Dalam mengkonsolidasikan dasar-dasar perekonomian, prinsipnya ialah memenuhi kebutuhan manusia di jalan pertumbuhan dan perkembangannya, tidak seperti sistem-sistem perekonomian lainnya di mana tujuannya ialah pemusatan kekayaan dan mencari keuntungan. Dalam masyarakat-masyarakat yang berorientasi materialis, ekonomi itu sendiri menjadi tujuan dan oleh karena itu maka dalam tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menjadi suatu unsur kehancuran, korupsi dan penindasan. Dalam Islam, ekonomi merupakan suatu alat, suatu jalan untuk menuju dan tak lain dari itu.

Atas dasar pandangan ini, program ekonomi dari pemerintahan Islam ialah untuk mempersiapkan lahan bagi munculnya kekuatan-kekuatan kreatif manusia yang aneka ragam. Oleh karena itu maka adalah tanggung jawab pemerintah Islam untuk menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang sama dan patut untuk menciptakan pekerjaan bagi seluruh rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hakiki kearah kelanjutan evolusinya.

Wanita dalam Undang-Undang Dasar

Dalam menegakkan fundasi-fundasi sosial Islam, semua tenaga manusia yang hingga kini telah menjadi pelayan bagi eksploitasi asing, akan diperoleh kembali dengan identitasnya yang sesungguhnya dan hak-hak manusiawinya yang sebenarnya. Dalam memperoleh kembali semua ini, adalah alami bagi kaum wanita, yang hingga kini telah menderita penindasan yang lebih besar dari sistem tirani, akan lebih dipenuhi hak-haknya.

Keluarga adalah unit fundamental dari masyarakat dan pusat utama pertumbuhan dan kelanjutan umat manusia. Kesesuaian ideal-ideal dan akidah dalam pembentukan keluarga sebagai pemersiap utama lahan gerakan evolusi dan perkembangan umat manusia, merupakan suatu prinsip dasar dan memberikan prinsip-prinsip, serta mempersiapkan kemungkinan bagi terciptanya tujuan ini, adalah tanggung jawab pemerintahan Islam ini.

Dengan presep-presep semacam itu, wanita sebagai suatu unit masyarakat tidak akan dipandang lagi sebagai “barang” atau alat yang melayani konsumerisme dan eksploitasi. Dalam memperoleh kembali kewajiban yang penting dan peranannya yang paling terhormat sebagai ibu dalam memelihara manusia-manusia yang berakidah, sebagai pelopor bersama kaum pria, sebagai prajurit yang aktif dalam medan juang kehidupan, akan mengakibatkan dia menerima tanggung jawab yang lebih serius. Dalam pandangan Islam ia akan mendapatkan nilai dan kebajikan yang lebih tinggi.

Tentara yang Berakidah

Dalam membentuk dan memperlengkapi kekuatan-kekuatan pertahanan Negara, perhatian diberikan supaya iman dan akidah menjadi kriteria dasar. Dalam pandangan ini maka angkatan bersenjata republik Islam serta korp pengawal revolusi Islam dibentuk sesuai dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga tapal batas Negara, tetapi juga yang mengemban misi untuk menyiarkan akidah, yakni jihad pada jalan Allah di dunia. *“dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda perang yang terlambat (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya...”* (Al-Qur’an, surah al-Anfaal, Ayat 60).

Kehakiman dalam Undang-Undang

Kehakiman amat penting dalam menjaga hak-hak rakyat pada jalan gerakan Islami dengan maksud untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan lokal di dalam lingkungan masyarakat Islam. Karena itu ditetapkan berdirinya sistem kehakiman berdasarkan keadilan Islami dan dilaksanakan oleh hakim-hakim yang jujur dengan pengetahuan yang mendalam tentang presep-presep keagamaan. Sistem ini, Karena watak hakikinya yang peka, dan dalam wujudnya sebagai suatu akidah dan pengamalan, harus bersih dari setiap hubungan yang tidak sehat. *“...dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu memutuskan dengan adil...”* (Al-Qur’an surah an-Nissa, Ayat 58).

Badan Eksekutif

Cabang eksekutif, karena pentingnya secara khusus sebab ia berhubungan dengan penerapan tatanan dan presep-presep Islami dengan maksud untuk menegakan hubungan-hubungan yang adil dalam masyarakat, dan mengingat vitalnya masalah ini dalam meletakkan dasar-dasar untuk mencapai tujuan yang terakhir, harus membuka jalan bagi berdirinya suatu masyarakat Islam. Sebagai akibatnya, mebataskan diri pada suatu sistem yang tertutup yang akan mencegahnya dari mencapai tujuan ini, di tolak oleh Islam. Karenanya, sistem birokrasi yang merupakan produk sistem pemerintahan yang tiran di tolak dengan keras, sehingga ia akan mempunyai efisiensi dan kecepatan yang lebih besar dalam menerapkan komitmen-komitmen administratif.

Media Masa

Media masa (radio dan televisi) harus mengambil arah jalan revolusioner dari revolusi Islam dalam pelayanannya menyebarkan kebudayaan Islam. Secara ini ia harus menghasilkan buah dari perjumpaan pemikiran-pemikiran dan dengan sungguh-sungguh mencegah tersiar dan menyebarkan hal-hal yang merusak dan anti Islam.

Adalah wajib bagi semua orang untuk mengikuti Undang-undang dasar ini, karena tujuan terahir ialah kebebasan dan keluhuran manusia dan untuk mempersiapkan jalan bagi suatu evolusi dan pertumbuhan manusia. Adalah perlu partisipasi umat Islam dalam memilih orang-orang yang berpengalaman dan beriman untuk mengawasi pekerjaan mereka secara aktif dan bertanggung jawab sehingga pembangunan masyarakat Islam dapat berhasil dalam menegakkan suatu masyarakat Islam teladan (*uswah*) yang dapat menjadi model saksi bagi seluruh manusia sedunia. “*dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia...*” (Al-Qur’an, surah al-Baqarah, ayat 143).

Wakil-Wakil Rakyat

Dewan ahli yang terdiri dari wakil-wakil rakyat, mengemukakan rencana Undang-Undang Dasar ini, yang berlandaskan suatu rancangan yang di buat oleh pemerintah dan meliputi semua saran yang datang dari semua kelompok masyarakat rakyat, dalam dua belas bab yang seluruhnya terdiri dari seratus tujuh puluh lima pasal.

Kajian yang dilakukan oleh dewan ahli pada ambang menjelang abad kelima belas hujrah nabi (Saw), pendiri akidah pembebasan, dengan tujuan-tujuan dan motif-motif yang telah diuraikan di atas. Harapan kita adalah bahwa abad ini akan merupakan abad pemerintahan kaum *mustadh'afin* di dunia serta kehancuran kaum *mustakbirin*.

BAB SATU ASAS-ASAS UMUM

Pasal 1

Pemerintahan Iran adalah republik Islam yang telah disepakati oleh rakyat iran, berdasarkan keyakinannya yang abadi atas pemerintahan al-qur'an yang benar dan adil, menyusul revolusi Islam yang jaya yang di pimpin oleh Ayatollah al 'Uzma Imam Khomeini, yang di kukuhkan oleh referendum yang dilakukan pada tanggal 10 dan 11 bulan farvadin tahun 1356 Hijriah Syamsiah (29-30 maret 1979) bertepatan dengan tanggal 1 dan 2 Jumadil Awal tahun 1399 Hijriah Kamariah dengan mayoritas 98,2 % dari jumlah suara orang-orang yang berhak memilih memberikan suara persetujuannya.

Pasal 2

Republik Islam adalah suatu sistem yang berasaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tauhid (seperti yang terpantul dari kalimat “*laa ilaaha ilallah*”) kemaha kuasa-Nya dan syari’at-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata dan kewajiban menaati perintah-Nya.
2. Wahyu Ilahi dan peranannya yang mendasar dalam mengekspresikan perundang-undangan.
3. *Qiyamah*, (kebangkitan di akhirat) dan peranan konstruktifnya dalam evolusi manusia menuju kepada Tuhan.
4. keadilan ilahi dalam penciptaan dan syari’ah.
5. *Imamah* dan kepemimpinan positifnya serta peranannya yang langgeng dalam kelanjutan revolusi Islam.
6. Martabat manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada pada manusia dan kehendak bebas bersama tanggung jawab yang berkaitan dengan itu di hadapan Tuhan. Yang mempersiapkan ditegakannya keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial kultural, serta kesatuan nasional melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Praktek yang terus menerus dari para faqih yang memenuhi syarat berdasarkan al-qur’an, hadits nabi dan para imam.
 - b. Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman-pengalaman insani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan kearah pengembangannya untuk terus memajukannya.
 - c. Menghapus segala macam penindasan serta penyerahan kepada penindasan, menghapus tirani dalam penerapan maupun penerimaannya.

Pasal 3

Pemerintah republik Islam Iran bertanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam pasal 2 di atas dan mengarahkan segala urusannya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan suatu lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan kebajikan moral yang berdasarkan iman dan takwa dan perjuangan melawan segala bentuk kejahatan dan kemungkaran.
2. Meningkatkan tahap kesadaran rakyat dalam segala bidang melalui penggunaan media dan saran-sarana komunikasi lainnya.
3. Menyediakan pendidikan secara Cuma-Cuma serta pengembanagn fisik bagi semua orang pada segala tingkatan, menyediakan sarana-sarana serta perluasan pendidikan tinggi.
4. Memperkuat semanagt riset usaha dan penemuan dalam semua bidang pengetahuan, teknologi,kebudayaan dan agama Islam, dengan mendirikan pusaqt-pusat riset serta memberi dorongan kepada para ilmuwan.
5. Sepenuhnya menolak kolonialisme dan mencegah pengaruh asing.
6. Melenyapkan setiap jenis kediktatoran serta setiap kecenderungan untuk monopoli kekuasaan.

7. Mengamankan kebebasan politik dalam batas-batas hukum.
8. Mengikutsertakan rakyat dalam menentukan masa depannya dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
9. Menghapus diskriminasi yang zalim dan menyediakan bagi setiap orang segala kemungkinan yang layak dalam bidang material dan spiritual.
10. Menciptakan Suatu Sistem pemerintahan yang sehat dan menghapus organisasi-organisasi pemerintahan yang tidak perlu .
11. Memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pendidikan militer kepada rakyat umum untuk menjamin kemerdekaan, keutuhan wilayah dan sistem Islami Negara.
12. Meletakkan dasar perekonomian yang tepat dan adil sesuai dengan asas Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melenyapkan kemiskinan dan segala bentuk deprivasi dalam bidang pangan, perumahan, pekerjaan, kesehatan, serta menyediakan jaminan sosial.
13. Memenuhi kebutuhan sendiri dalam bidang sains, teknologi, industri, pertanian, kemiliteran dan sebagainya.
14. Menjamin hak-hak luas bagi bagi setiap individu, laki-laki, perempuan seta persamaan setiap orang di hadapan hukum.
15. Mengebangkan dan memperkokoh persaudaraan Islam serta kerjasama umum di kalangan umat.
16. Membentuk politik luar negeri berasaskan kriteria Islam, komitmen ukhuwah dengan seluruh umat Islam serta perlindungan tanpa syarat bagi kaum *mustadh'ifin* se dunia.

Pasal 4

Semua tentang undang-undang dan peraturan perundang-undangan, yang meliputi hukum perdata, pidana, keuangan, ekonomi, pemerintahan, militer, dan sebagainya serta peraturan perundang-undangan mengenai sumber-sumber kekayaan alam, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pasal ini berlaku secara mutlak dan umum terhadap semua pasal Undang-Undang Dasar maupun ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lainnya yang akan diputuskan berdasarkan kebijaksanaan para faqih anggota dewan perwalian.

Pasal 5

Selama masa ketidakhadiran imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalm republik Islam Iran, wilayah dan kepemimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang faqih yang adil dan takwa, mengenal zaman, pemberiani, giat, dan berkemampuan memerintah yang akan memegang tanggung jawab jabatan ini sesuai dengan pasal 107.

Pasal 6

Dalam republik Islam Iran, urusan-urusan Negara di jalankan melalui pandangan rakyat yang diungkapkan melalui saran pemilihan, yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota-anggota majelis dari dewan-dewan dan sebagainya, melalui referendum, sebagaimana di atur dalam pasal-pasal lain dari undang-undang dasar ini.

Pasal 7

Berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an, "... urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara sesama mereka..." (QS 42:38), "... dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ..." (QS 3:152), dewan-dewan merupakan badan-badan utama pembuat keputusan dan pengaturan urusan-urusan Negara: majelis syura Islami, dewan propinsi, dewan kota besar, dewan kota, dewan daerah, dewan distrik, dewan desa dan sebagainya. Watak masing-masing dewan itu, dan cara pembentukannya, luas wewenangnya, dan cara pendiriannya serta tanggung jawab dari dewan-dewan ini akan di spesifikasikan dalam Undang-Undang dasar ini serta undang-undang yang bersumber dari padanya.

Pasal 8

Dalam republik Islam Iran mengajak manusia kepada kebajikan dan melarang kemungkar merupakan kewajiban yang universal dan timbal balik antara satu sama lain serta dari pemerintah kepada rakyat dan dari rakyat kepada pemerintah. Perincian, batasan dan watak dari kewajiban ini ditentukan oleh undang-undang: "...Dan orang yang beriman, pria dan wanita sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain: mereka memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar..." (Qs. 9:71).

Pasal 9

Dalam Negara republik Islam Iran, kemerdekaan, kebebasan, kesatuan dan keutuhan wilayah tidak terpisah-pisah: mempertahankannya adalah tanggung jawab pemerintah dan setiap rakyat Iran. Tiada seorang atau kelompok penguasa yang berhak membuat pelanggaran yang betapa sekecil apapun ekonomi atau militer dan atau integritas wialyah Iran melalui penyalah guanaan kebebasan, dan tidak ada pewenang yang berkah menyangkali kebebasan-kebebasan yang syah dengn dalih untuk menyelamatkan kemerdekaan dan keutuhan wilayah Negara, sekalipun dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Mengingat bahwa unit keluarga merupakan unit fundamental dari masyarakat Islam, semua ketentuan undang-undang, peraturan dan perencanaan

yang bersangkutan harus bertujuan untuk memudahkan berdirinya keluarga-keluarga, melindungi kesucian dari lembaga keluarga dan memperkuat hubungan kekeluargaan atas dasar hukum dan etika Islam.

Pasal 11

Sesuai dengan ayat al-qur'an, "*Sesungguhnya umat kamu itu umat yang satu dan akau adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku*" (Qs. 21:92) seluruh kaum muslimin adalah satu umat dan republik Islam Iran bertanggung jawab agar keseluruhan sikap politiknya memupuk persahabatan dan persatuan kaum muslimin serta melakukan usaha-usaha yang menerus untuk mewujudkan kesatuan politik, ekonomi dan kebudayaan dunia Islam.

Pasal 12

Agama Negara Iran adalah agama Islam madzhab ja'fari dua belas imam, dan pasal ini tidak boleh diubah untuk selama-lamanya. Madzhab-madzhab Islam lainnya, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Zaidi, di hormati sepenuhnya dan para pengikut madazhab-madzhab ini mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaannya sesuai dengan ajaran-ajaran keagamaannya, status kepribadiannya (termasuk perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat) serta hal-hal yang berhubungan dengan itu dipandang syah dalam hukum. Pada setiap kawasan di mana para penganut dari salah satu madzhab ini berpenduduk mayoritas, peraturan perundang-undangan lokalnya di rumuskan sesuai dengan presep-presep yurisdiksi dari dewan-dewan dari kawasan itu tanpa melanggar hak-hak para penganut madzhab lainnya.

Pasal 13

Hanya rakyat Iran pengabut agama Zoroastra, Yahudi dan Kristen merupakan kelompok-kelompok minoritas keagamaan yang di akui dalam batas undang-undang, mereka bebas melakukan upacara-upacara keagamaannya. Dalam urusan-urusan pribadi dan ajaran keagamaan, mereka bebas bertindak sesuai dengan perintah-perintah hukum agamanya sendiri.

Pasal 14

Kedaulatan nasional, sesuai dengan ayat al-Qur'an, "*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang adil.*" (Qs. 60:8), pemerintah republik Islam Iran serta seluruh kaum muslimin wajib berlaku sesuai etika adil dan sama terhadap orang non-muslim dan harus menghormati hak-hak asasi mereka. Ketentuan-ketentuan pasal ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak bersekongkol atau bertindak melawan Islam dan republik Islam Iran.

BAB DUA BAHASA, AKSARA, TARIKH, DAN BERDERA NEGARA

Pasal 15

Bahasa dan aksara resmi dan umum dari rakyat Iran adalah bahasa parsi. Semua surat menyurat resmi, dokumen-dokumen, naskah-naskah maupun buku-buku pelajaran harus dalam bahasa dan akasara ini, tetapi dialek-dialek lokal dan etnik diperkenankan di samping bahasa parsi dalam penerbitan dan media masa dan pelajaran kesusasteraannya di sekolah-saekolah.

Pasal 16

Karena bahasa al-Quran adalah bahsa Arab yang juga merupakan bahsa ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, dan bahasa parsi terpaut erat dengan bahasa arab itu, maka bahasa ini diajarkan di semua tingkat sekolah dan pada segala jurusan setelah sekolah dasar sampai akhir sekolah menengah.

Pasal 17

Permulaan resmi tarikh Negara di mulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Penanggalan Hijriah Syamsiah maupun Kamariah berlaku, tetapi penanggalan yang dipakai pemerintah adalah penanggalan Syamsiah. Hari libur resmi mingguan adalah hari jum'at.

Pasal 18

Bendera Negara Iran ialah hijau, putih dan merah dengan lencana khusus dan kata-kata allahu akbar.

BAB TIGA HAK-HAK WARGA NEGARA

Pasal 19

Setiap warga Negara, berasal dari suku dan etnik apapun, dengan warna, ras, bahasa, atau ciri-ciri lain semacam itu tidak boleh menjadi alasan untuk sesuatu hak istimewa

Pasal 20

Setiap individu warga negara, laki-laki, maupun perempuan akan mendapatkan perlindungan yang sama di bawah undang-undang, dan semua hak

IX

asasi, hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kultural di dasarkan pada presepe-presep Islami.

Pasal 21

Pemerintah berkewajiban menjamin hak-hak wanita sesuai dengan kriteria Islam dan mempersiapkan yang berikut:

1. Menciptakan kondisi –kondisi yang menguntungkan bagi pembinaan watak wanita dan menegaskan hak-hak material dan spiritual.
2. Menyokong para ibu, khususnya ketika sedang hamil, perawatan anak-anak dan perlindungan terhadap anak-anak yang tidak berwali.
3. Mendirikan pengadilan yang kompeten untuk melindungi eksistensi dan kelanjutan keluarga.
4. Mengadakan suatu jaminan khusus bagi para janda, orang tua dan orang-orang yang tanpa dukungan.
5. Memberikan perwalian anak-anak kepada ibu-ibu yang patut bagi kepentingan anak-anak dalam hal anak-anak tidak mempunyai wali yang syah.

Pasal 22

Kehormatan, kehidupan, harta benda, hak-hak, kediaman, pekerjaan, dari rakyat tidak boleh di langgar kecuali dalam hal yang di benarkan undang-undang.

Pasal 23

Hukuman-hukuman karena kepercayaan dilarang dan tidak seorangpun boleh di hukum hanya karena mempunyai kepercayaan tertentu.

Pasal 24

Penerbitan dan per bebas untuk menyiarkan gagasannya kecuali apabila merusak dasar-dasar Islami atau merugikan hak-hak umum. Rinciannya diatur dalam undang-undang.

Pasal 25

Menahan dan memeriksa surat, merekam dan membukakan isi percakapan telephon atau pesan-pesan telegram atau teleks, menyensor dan tidak meneruskan atau tidak menyampaikan amanat pesan, menguping dan memata-matai dalam bentuk apapun dilarang kecuali atas ketentuan undang-undang.

Pasal 26

Rakyat bebas mendirikan perkumpulan-perkumpulan keagamaan, partai-partai politik, perkumpulan professional, asosiasi-asosiasi masyarakat Islami atau masyarakat-masyarakat agama-agama yang diakui, dengan ketentuan bahwa perkumpulan-perkumpulan itu tidak memusuhi prinsip-prinsip kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, persatuan nasional dan ketentuan-ketentuan Islam serta asas republik Islam. Para individu bebas untuk memasuki perkumpulan-perkumpulan itu. Tidak seorang pun boleh di cegah atau dipaksa untuk memasuki perkumpulan-perkumpulan itu.

Pasal 27

Setiap orang bebas untuk mengadakan rapat-rapat dan demonstrasi – demonstrasi secara damai dan tidak bersenjata, kecuali apabila membahayakan prinsip-prinsip Islam.

Pasal 28

Setiap orang berhak melakukan pekerjaan menurut pilihannya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan Islam, kepentingan umum atau hak-hak orang lain.

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berbagai pekerjaan dengan menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh kesempatan kerja serta kemungkinan yang sama bagi setiap orang untuk memilih profesinya sendiri.

Pasal 29

Adalah hak asasi setiap orang untuk mendapat jamiinan sosial atau bentuk –bentuk pengamanan yang lain untuk masa pension, pengangguran, usia tua, ketidak mampuan, ketiadaan wali, musafir, kecelakaan, dan perlunya perawatan kesehatan dan pelayanan medis. Pemerintah, sesuai dengan undang-undang dan dengan menarik dari anggaran pendapatan nasional dan dana yang diperoleh dari sumbangan umum, berkewajiban untuk memberikan jamiinan dan perlindungan ekonomi semacam itu kepada setiap warga Negara.

Pasal 30

Pemerintah wajib menyediakan saran pendidikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat sampai akhir sekolah menengah serta pendidikan tinggi secara cuma-cuma sampai pada batas kemampuan Negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri.

Pasal 31

Mendapatkan perumahan yang pantas adalah hak individu dan setiap keluarga orang Iran. Pemerintah wajib mempersiapkan lahan bagi penerapan pasal ini, dengan memberikan prioritas kepada orang-orang yang kebutuhannya lebih mendesak, terutama para penduduk pedesaan dan para pekerja.

Pasal 32

Tiada seorang pun boleh di tahan kecuali atas ketentuan undang-undang dan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Dalam hal penahanan, si terdakwa harus segera diberitahukan dengan berhadap-hadapan tentang tuduhan terhadap dirinya dan dalam waktu selambat-lambatnya dua puluh empat jam, berkas perkara pendahuluan harus diserahkan kepada hakim yang kompeten dan proses pengadilan harus dimulai secepat mungkin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dihukum menurut undang-undang.

Pasal 33

Tiada seorangpun boleh diasingkan dari tempat kediamannya, atau di halangi untuk tinggal di tempat menurut pilihannya, atau dipaksa untuk tinggal di suatu tempat kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 34

Hak untuk mendapat keadilan di miliki semua orang secara universal. Setiap individu dan setiap pribadi dapat menghubungi pengadilan yang kompeten dan setiap individu berhak memanfaatkan pengadilan-pengadilan ini, dan tidak seorang pun yang boleh dicegah untuk menghubungi pengadilan-pengadilan kemana ia berhak menghadap.

Pasal 35

Pada semua pengadilan, pihak-pihak dalam perkara berhak untuk memilih pengacaranya sendiri, dan apabila seorang itu tidak mampu membiayai untuk mendapat penasihat hukum, maka harus disediakan pengacara baginya melalui bantuan hukum.

Pasal 36

Keputusan hukum serta perintah-perintah pelaksanaan hukuman hanya boleh dilaksanakan melalui suatu pengadilan yang berwewenang dan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 37

Prinsip presumsi tak bersalah harus di anut, tidak seorang pun boleh dianggap bersalah tanpa kesalahannya dibuktikan dalam pengadilan yang berwewenang.

Pasal 38

Dilarang menimpakan penganiayaan fisik atau psikologis dengan maksud untuk memeras suatu pengakuan. Dilarang seccara mutlak untuk memaksa seorang memberikan bukti, mengaku atau bersumpah. Bukti, pengakuan atau sumpah yang diperoleh dengan cara demikian itu tidak berharga dan tidak berlaku. Pelanggaran terhadap hal ini akan di hukum menurut undang-undang.

Pasal 39

Dilarang melanggar, dalam bentuk apa pun, kehormatan dan martabat seseorang yang telah ditahan, di penjarakan atau diasingkan. Pelanggaran terhadap hal ini akan di hukum menurut undang-undang.

Pasal 40

Tiada seorangpun boleh menggunakan hak-haknya dalam cara yang merugikan orang lain atau melanggar kepentingan umum.

Pasal 41

Hak kewarganegaraan Iran adalah hak mutlak dari semua warga negaranya dan pemerintah tidak boleh mencabut hak kewarganegaraan seseorang Iran, kecuali apabila orang itu memintanya atau apabila orang itu menjadi warga Negara lain.

Pasal 42

Warga Negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan Iran menurut undang-undang. Kewarganegaraan hanya dapat di cabut dari padanya apabila suatu negara lain hendak memberikan kewarganegaraan kepadanya atau apabila orang itu memintanya.

BAB EMPAT **URUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN**

Pasal 43

Untuk menjamin kemerdekaan ekonomi masyarakat dan menghapus penindasan serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dalam melindungi martabat seseorang, perekonomian republik Islam Iran didasarkan kepada kriteria-kriteria sebagai berikut.:

1. Menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang paling utama: perumahan, makanan, pakaian, kesehatan umum, perawatan medis, pendidikan serta kondisi-kondisi yang diperlukan untuk membangun keluarga, bagi semua.
2. Menyediakan kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan kerja bagi semua ke arah tercapainya pekerjaan penuh bagi tiap orang dan menyediakan lapangan kerja bagi semua yang mampu bekerja tapi ketiadaan kesempatan, dalam bentuk koperasi-koperasi, pinjaman-pinjaman tanpa bunga, melalui cara-cara yang syah apa pun lainnya, sehingga modal tidak terpusat atau beredar melalui tangan para individu atau kelompok tertentu saja, dan dalam suatu cara di mana pemerintah tidak menjadi majikan mutlak yang besar. Ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan dengan jalan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang mengatur perencanaan ekonomi umum Negara pada setiap tahap pertumbuhan.
3. Pengaturan rencana perekonomian Negara harus mengambil bentuk di mana pola, isi dan jam kerjanya diatur sedemikian rupa sehingga individu disamping usaha-usaha dalam pekerjaan akan mendapatkan kesempatan dan energi yang cukup untuk pengembangn dirinya dalam bidang spiritual, sosial dan politik, maupun untuk turut serta aktif dalam memimpin Negara serta mengembangkan efisiensi dan inisiatifnya.
4. Menghormati kebebasan setiap orang dalam memilih pekerjaannya. Dan tidak memaksa orang untuk suatu pekerjaan tertentu serta pencegahan eksploitasi atas pekerjaan orang.
5. Melarang penyebab-penyebab kerugian orang lain, monopoli, penimbunan, riba, dan perbuatan yang tidak syah dan buruk lainnya.
6. Melarang pemborosan kekayaan pada setiap bidang perokonomian, termasuk konsumsi, investasi produksi, distribusi dan jasa.
7. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melatih para individu terampil yang dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi dan kemajuan Negara.
8. Mencegah dominasi asing atas perekonomian Negara.
9. menekankan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perindustrian yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keperluan Negara, dan memungkinkan Negara untuk mencapai tahap swasembada serta membebaskan diri dari segala ketergantungan.

Pasal 44

Perokonomian republik Islam Iran didasarkan kepada tiga sektor: Negara, koperasi, dan swasta. Sektor Negara terdiri dari semua industri induk,

perdagangan luar negeri, pertambangan besar, perbankan, asuransi, program-program energi, bendungan-bendungan besar dan irigasi, radio dan televisi, pos, telegram, penerbangan, pelayaran, jalan raya dan kereta api, semua yang besar-besar dan berjangkauan luas, yang pemilikannya umum dan dikelola Negara.

Sektor koperasi meliputi perseroan-perseroan, dan perusahaan-perusahaan koperasi distribusi, yang didirikan di kota-kota dan di desa-desa, sesuai dengan kriteria Islam.

Sektor swasta terdiri dari bagian-bagian pertanian, industri, peternakan, perdagangan dan jasa-jasa yang melengkapi kegiatan-kegiatan perekonomian koperasi dan pemerintah.

Pemilikan dalam ketiga sektor perekonomian itu, sepanjang sesuai dengan sektor-sektor lain dari bagian ini, tidak melanggar hukum Islam, membantu perekonomian dan tidak merugikan masyarakat, dan mendapat perlindungan sepenuhnya dalam republik Islam Iran. Rincian dan penerapan masing-masingnya ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 45

Sumber-sumber kekayaan alam dan kekayaan nasional seperti tanah kosong atau gurun, pertambangan, laut, danau, galangan sungai, hutan alami dan tanah dan padang perawan, termasuk hak Negara. Harta kekayaan tanpa ahli waris dan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya serta harta kekayaan Negara yang dikembalikan dari penyerobot, dimiliki oleh pemerintah Islam yang akan menentukan cara yang terbaik untuk memanfaatkannya bagi kepentingan rakyat. Rincian dan cara penerapannya di tentukan oleh undang-undang.

Pasal 46

Setiap pribadi adalah pemilik hasil pekerjaan atau kerajinannya yang sah, dan tidak seorang pun berhak untuk mengambil hak orang lain atas kesempatan kerja dan berusaha dengan dalih memiliki hasil-hasil pekerjaan orang itu.

Pasal 47

Harta kekayaan pribadi, yang di peroleh melalui cara-cara yang sah, di hormati. kriteria menyangkut hal itu ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 48

Tidak boleh ada diskriminasi dalam mengusahakan sumber-sumber alam, dan alokasi pendapatan nasional dalam tingkat propinsi maupun dalam pembagian kegiatan perekonomian diantara propinsi-propinsi dan berbagai wilayah Negara, sehingga setiap kawasan akan mendapatkan modal dan fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan potensi-potensinya.

Pasal 49

Pemerintah berkewajiban untuk menyita segala kekayaan yang diperoleh secara tidak sah melalui riba, perampasan, penyogokan, penyalahgunaan dana Negara, pencurian, perjudian, penyalahgunaan sumbangan, kontrak, dan transaksi-transaksi umum, penjualan tanah kosong dan sumber kekayaan alam yang merupakan urusan umum, pusat-pusat kemaksiatan, serta praktek-praktek gelap lainnya. Dan harus mengembalikan kekayaan-kekayaan itu kepada pemiliknya yang sebenarnya. Dalam hal tidak diketahui pemiliknya, kekayaan itu harus dikembalikan kepada Negara. Peraturan ini harus dilaksanakan sesuai pemeriksaan yang semestinya dan sesudah dikukuhkannya bukti-bukti berdasarkan hukum Islam.

Pasal 50

Dalam republik Islam Iran, perlindungan terhadap lingkungan alam, dimana generasi masa depan harus menikmati kehidupan sosial yang berkembang, adalah wajib bagi setiap orang. Oleh karena itu, seluruh kegiatan perekonomian dan lain-lain yang melibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan lagi, dilarang.

Pasal 51

Tiada pajak yang boleh dipungut tanpa ketentuan undang undang. Pengecualian pengecualian, pembebasan dari biaya pajak dan pengurang pajak, harus ditentukan undang-undang

Pasal 52

Angaran belanja tahunan harus dibuat oleh pemerintah dan harus diserahkan untuk disetujui majelis Syura Islam menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap revisi-revisi dalam angka-angka anggaran itu juga harus melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 53

Setiap pendapatan Negara harus dipusatkan dalam rekening rekening perbendaharaan Negara. Seluruh pembayaran akan dilakukan sesuai dengan alokasi alokasi yang otorisasikan, yang diatur undang undang.

Pasal 54

Kantor akuntansi Negara berada dibawah pengawasan langsung majelis syura Islam, dan organisasi serta pekerjaannya di Tehran dan pusat pusat propinsi, ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 55

Kantor akuntansi Negara, sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, akan meninjau atau mengaudit rekening kementerian-kementerian, badan-badan pemerintah perusahaan-perusahaan pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang dengan sesuatu cara mendapatkan dana dari anggaran-anggaran nasional. Kantor akuntansi Negara akan menjamin bahwa tidak ada pengeluaran yang melampaui alokasi-alokasi yang telah disahkan, dan bahwa setiap uang yang dibelanjakan untuk tujuan yang telah direncanakan. Kantor akuntansi Negara akan mengumpulkan rekening-rekening dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dan pada setiap tahun menyerahkan kepada majelis satu daftar pengeluaran yang terinci dari anggaran, bersama dengan pandangan-pandangannya laporan ini harus dapat di ketahui umum.

BAB LIMA KEDAULATAN NASIONAL DAN KEKUASAAN YANG BERASAL DARINYA

Pasal 56

Allah yang maha kuasa yang kekuasaan-Nya atas umat manusia dan dunia ini adalah mutlak, telah menjadikan manusia berdaulat atas nasib sosialnya. Tiada seorangpun dapat merebut dari manusia hak yang diukaruniakan Allah itu seperti yang dikaruniakan dalam ketentuan-ketentuan yang berikut.

Pasal 57

Tiga kekuasaan dalam republik Islam Iran adalah kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan *wilayah al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan ummah sesuai dengan pasal-pasal yang menyusul dalam undang-undang dasar ini, ketiga kekuasaan ini independen satu sama lainnya dan presiden adalah penghubung diantara keduanya.

Pasal 58

Kekuasaan legislatif melaksanakan prosedurnya melalui majelis syura Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih. Perundang-undangan yang disahkan oleh majelis diteruskan kepada badan eksekutif dan yudikatif untuk penerapannya setelah menyelesaikan berbagai tahap yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 59

Dalam masalah penting mengenai masa depan Negara atau masalah perekonomian yang sangat penting persetujuan tersebut dapat diperoleh dengan

jalan melakukan referendum dan dengan rujukan langsung kepada suara rakyat. Permintaan untuk melakuakn referendum harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh jumlah anggota majelis.

Pasal 60

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan para menteri, kecuali dalam hal-hal di mana pemimpin secara langsung bertanggung jawab menurut undang-undang.

Pasal 61

Kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan yang harus didirikan di atas dasar presep-presep Islam dan yang akan menyelesaikan persengketaan, melindungi hak-hak umum dan perluasan serta administrasi keadilan serta pelaksanaan perintah-perintah ilahi.

BAB ENAM BADAN LEGISLATIVE

Bagian Satu : Majelis Syura Islami

Pasal 62

Majelis syura Islami terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia. Keputusan dari mayoritas wakil-wakil rakyat ini mengikat seluruh rakyat. Persyaratan bagi yang akan di pilih maupun pemilih ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 63

Para anggota majelis syura Islami dipilih untuk masa jabatan selama empat tahun. Pemilihan bagi setiap masa legislatif harus diselesaikan sebelum akhir masa legislatif sebelumnya, secara demikian rupa, sehingga republik Islam Iran tidak pernah ketiadaan majelis syura Islami.

Pasal 64

Majelis syura Islami terdiri dari 370 orang anggota. Pada akhir setiap jangka waktu sepuluh tahun, apabila penduduk Negara telah bertambah, pada setiap pemilihan, seorang wakil akan ditambahkan untuk setiap 150.000 orang. Para penganut agama Zartustra dan Yahudi akan mendapat masing-masing satu orang wakil, sedangkan orang Kristen Assiria dan Kristen Armenia di utara dan selatan masing-masing akan mendapat seorang wakil. Dalam hal jumlah penduduk dari golongan minoritas itu akan mendapatkan tambahan seorang wakil

untuk setiap 150.000 orang. Peraturan mengenai pemilihan ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 65

Setelah selesainya pemilihan umum, majelis syura Islami dipandang secara resmi mempunyai quorum dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.

Retifikasi proyek-proyek dan rencana undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan intern yang telah disahkan, kecuali dalam hal di mana suatu forum yang khusus telah dispesifikasikan dalam undang-undang dasar. Persetujuan dua pertiga suara di perlukan sebelum suatu undang-undang dapat diterima atau diretifikasi.

Pasal 66

Prosedur pemilihan ketua majelis dan ketua komisi serta masa jabatannya, penunjukan berbagai komisi dan sub komisi, masa jabatan komisi-komisi serta urusan-urusan intern lainnya ditentukan dengan peraturan intern majelis seperti halnya urusan-urusan yang berhubungan dengan majelis, perincian serta tata tertib prosedur.

Pasal 67

Para anggota majelis harus mengangkat sumpah sebagai berikut pada persidangan yang pertama dan harus menandatangani sumpah itu:

“Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya yang menandatangani dokumen ini bersumpah demi Allah yang maha kuasa untuk mengawal al-Qur’an dan martabat manusia, hukum-hukum Islam, hasil-hasil revolusi Islam Iran serta prinsip-prinsip republik Islam Iran dan untuk menegakan iman dan keadilan, sebagai seorang pengemban amanat yang jujur, amanat yang diletakan bangsa ke dalam tangan saya untuk bertakwa dalam menjalankan tugas-tugas seorang wakil yang selalu berdiri teguh dalam menegakan kemerdekaan dan kebesaran Negara dan beritikad kepada mempertahankan hak-hak bangsa dan pelayanan kepada rakyat: untuk menegakan integritas undang-undang dasar dan dalam berbicara, menulis dan mengungkapkan pandangan-pandangan saya, hanya semata-mata akan memandang kemerdekaan Negara dan kebebasan rakyat serta pengamanan kepentingan-kepentingannya”

Wakil-wakil dari golongan minoritas mengangkat sumpah ini dengan menunjuk kepada kitab suci mereka sendiri.

Wakil-wakil yang tidak hadir pada persidangan yang pertama akan mengangkat sumpahnya pada persidangan-persidangan pertama yang dihadapinya.

Pasal 68

Dalam hal Negara sedang dalam peperangan atau dalam pendudukan militer, pemilihan di daerah-daerah yang di duduki atau di seluruh negara di

tangguhkan untuk jangka waktu tertentu atas usul yang diajukan oleh presiden dan diterima oleh tiga perempat dari seluruh jumlah anggota majelis dan disahkan oleh dewan perwalian. Apabila tidak dilakukan pemilihan umum baru para anggota majelis yang lama akan meneruskan pekerjaannya sebagaimana biasa.

Pasal 69

Perdebatan-perdebatan majelis harus secara terbuka, dan suatu laporan lengkap dari pembicara-pembicara harus diajukan kepada rakyat melalui pers dan media masa. Dalam situasi darurat ketika keadaan Negara sedang terancam, majelis akan mengadakan sidang-sidang tertutup, atas permintaan presiden, salah seorang menteri atau sepuluh orang anggota majelis. Keputusan-keputusan majelis yang dicapai dalam sidang tertutup hanya akan berlaku dan mengikat apabila dihadiri dewan perwalian dan diterima oleh tiga perempat anggota majelis. Laporan lengkap dari pembicara-pembicara yang dilakukan secara rahasia itu di kemukakan kepada rakyat sesuai berahirnya situasi tersebut.

Pasal 70

Presiden, deputi-deputyinya dan para menteri dapat turut serta dalam percicara terbuka majelis, baik secara individual atau secara kolektif, dan mereka boleh membawa penasehat-penasehatnya dalam sidang-sidang itu.

Para menteri wajib hadir dihadapan majelis apabila di minta oleh mayoritas anggota majelis dan (sebaiknya) apabila mereka memintanya, pernyataan-pernyataan mereka akan di dengarkan.

Undangan kepada Presiden untuk menghadiri majelis syura Islami harus disahkan oleh mayoritas anggota majelis.

Bagian Kedua : Kekuasaan Dan Wewenang Majelis Syura Islami

Pasal 71

Majelis syura Islami dapat membuat undang-undang mengenai segala urusan, dan batas-batas yurisdiksi yang dispesifikasikan dalam Undang-Undang Dasar

Pasal 72

Majelis syura Islami tidak dapat mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan presep-presep Undang-Undang Dasar atau agama Negara. Atas dasar pasal 96, penentuan tentang prinsip ini adalah tanggung jawab dewan perwalian.

Pasal 73

Penafsiran undang-undang yang umum terletak dalam yurisdiksi majelis syura Islami. Pasal ini tidak boleh menghalangi penafsiran undang-undang yang dilakukan oleh para hakim dalam penyaluran keadilan.

Pasal 74

Rencana undang-undang pemerintah, setelah disepakati oleh dewan menteri, diajukan kepada majelis untuk dipertimbangkan. Rencana-rencana dan pengusulan perundang-undangan yang mendapatkan dukungan 15 orang anggota majelis, dapat dibicarakan dalam sidang-sidang majelis syura Islami.

Pasal 75

Mosi, usul dan amandemen-amandemen yang dikemukakan oleh anggota-anggota sehubungan dengan rencana undang-undang dan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan umum atau bertambah besarnya pengeluaran umum, hanya dapat diperdebatkan di majelis apabila dalam pengusulan itu di jelaskan jalan untuk menimpali kurang dari pendapatan itu atau penambahan pada pengeluaran-pengeluaran itu.

Pasal 76

Majelis syura Islami berwenang menyelidiki dan meminta keterangan atas setiap usulan Negara.

Pasal 77

Perjanjian-perjanjian, protokol, kontrak dan persetujuan internasional, harus disepakai oleh majelis syura Islami.

Pasal 78

Setiap perubahan dalam pembatasan-pembatasan dan tapal batas Negara, dilarang, kecuali perubahan-perubahan kecil yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan bangsa dan tidak merusak integritas wilayah dan kemerdekaan Negara, dengan ketentuan, bahwa sifatnya tidak unilateral. Perubahan semacam itu harus disetujui oleh empat perlima dari jumlah anggota majelis syura Islami.

Pasal 79

Deklarasi hukum militer dilarang. Dalam masa peperangan atau dalam situasi darurat, pemerintah berhak menciptakan pembatasan-pembatasan tertentu yang bersifat sementara dengan persetujuan majelis syura Islami, tetapi jangka waktu pembatasan legal itu tidak lebih dari tiga puluh hari. Apabila perlu untuk

memperpanjang pembatasan itu pemerintah harus perkenan majelis syura untuk maksud itu.

Pasal 80

Pengambilan atau pemberian hutang-hutang luar negeri atau dalam negeri dan pemberian-pemberian dana yang tidak akan dipulihkan kembali oleh pemerintah, harus disetujui oleh majelis syura Islami.

Pasal 81

Secara mutlak pemerintah dilarang memberikan konsensi-konsensi bagi orang asing untuk mendirikan perusahaan-perusahaan, organisai atau usah-usaha umum dalam bidang perdagangan, pertanian, perindustrian dan pertamabangan serta jasa-jasa.

Pasal 82

Pemerintah dilarang memperkerjakan para ahli-ahli berkebangsaan asing, kecuali apabila jasa-jasanya sangat esensial. Memperkerjakan mereka harus dengan persetujuan majelis syura Islami.

Pasal 83

Bangunan-bangunan dan harta Negara yang merupakan peninggalan sejarah bangsa yang langka tidak boleh di alihkan kepada orang lain kecuali atas persetujuan majelis syura Islami, dan itupun hanya apabila itu bukan berupa sesuatu monument yang tunggal.

Pasal 84

Setiap individu anggota majelis bertanggung jawab kepada seluruh bangsa dan berhak melahirkan pandanagn-pandanagn mengenai seluruh urusan Negara dalam negeri maupun luar negeri

Pasal 85

Hak-hak keangotaan (Majelis) melekat pada individual dan tak dapat dialihkan kepada orang lain. Majelis tidak dapat mengalihkan kekuasaanya untuk membuat undang-undang kepada suatu badan atau pribadi lain, tetapi hal-hal yang perlu dapat mewakilkan untuk pembuatan undang-undang tertentu kepada komisi-komisi internnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 72. Undang-undang yang di buat secara demikian itu akan di terapkan atas dasar percobaan untuk sesuatu jangka waktu tertentu yang di terapkan oleh Majelis. keputusan terakhir terletak pada Majelis.

Begitu pula, Majelis boleh, sesuai dengan Pasal 72, mendelegasikan kepada komisi-komisi yang relevan tanggung jawab untuk persetujuan permanent artikel-artikel tentang sosial dan organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah, atau badan-badan yang terafiliasi pada pemerintah dan atau melekatkan wewenang dalam pemerintahannya. Dalam hal semacam itu persetujuan pemerintah tak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip dan pemerintah-pemerintah agama resmi dalam Negara dan atau Undang-Undang Dasar yang untuk itu harus di tentukan Dewan Perwalian sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 96. Di samping itu, persetujuan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan umum Negara yang lainnya, dan sementara meminta penerapan, hal itu harus diberitahukan kepada Ketua Majelis Syura Islami untuk di kajinya, dan induksi bahwa persetujuan yang bersangkutan tidak berselisih dengan peraturan-peraturan yang tersebut di atas.

Pasal 86

Anggota-anggota Majelis tidak boleh di tahan atau di tuntutan karena perdagangan-perdagangan yang di lahirkan dalam Majelis atau suara yang di berikannya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota.

Pasal 87

Setelah pembentukan dan introduksinya pertama-tama Presiden harus mendapatkan suara kepercayaan dari Majelis bagi Dewan Menteri dalam masa jabatannya, pemerintah dapat pula meminta suara kepercayaan atas masalah – masalah penting yang menimbulkan perselisihan pendapat.

Pasal 88

Setiap orang dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis terhadap prosedur-prosedur dari anggota-anggota Majelis dan bidang kehakiman. Apabila keluhan itu menyangkut suatu orang atau lebih dari anggota Majelis, harus di berikan jawaban secukupnya. Apabila pengaduan itu menyangkut pemerintah atau bidang kehakiman, pengaduan itu harus di teruskan kepada kementrian yang bertanggung jawab, untuk di periksa.

Pasal 89

1. Para anggota majelis syura Islami, dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu, dapat mengajukan interpelasi kepada dewan menteri atau seorang menteri di dalam majelis. Interpelasi dapat dijadwalkan apabila sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota memintanya secara tertulis.

Dewan menteri atau menteri harus tampil di hadapan majelis tidak lebih dari sepuluh hari setelah diminta Kehadirannya di majelis. Ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh anggota-anggota majelis dan mengusahakan mosi kepercayaan.

Majelis dapat memberikan suatu tidak percaya terhadap dewan menteri atau salah seorang menteri yang hendak diinterpelasi apabila tidak tampil di hadapan majelis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apabila dewan menteri atau yang bersangkutan tidak hadir di majelis para anggota yang dijadwalkan untuk diinterpelasi harus menerangkan alasannya dan majelis akan menyatakan mosi tidak percaya apabila mereka menganggapnya perlu.

Apabila majelis memberikan mosi tidak percaya terhadap dewan menteri atau menteri yang diinterpelasi, pribadi itu harus dilepaskan dari jabatannya. Dalam kedua hal itu menteri yang tidak menerima mosi kepercayaan tidak boleh menjadi anggota dewan menteri yang disusun segera sesudah itu.

2. Dalam sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota majelis syura Islami dari anggota majelis syura Islami menginterpelasi presiden mengenai tanggungjawab eksekutifnya sekaitan dengan kekuasaan eksekutif dan urusan eksekutif Negara, presiden harus hadir di majelis dalam waktu sebulan setelah penjadwalan interpelasi itu untuk memberikan keterangan-keterangan berkaitan dengan hal-hal yang diungkit itu. Dalam hal, setelah mendengarkan pernyataan para anggota yang menentang dan menyetujui dan jawaban presiden, dua pertiga dari anggota majelis mengeluarkan mosi tidak percaya, hal itu harus disampaikan kepada pemimpin untuk pemberitahuan dan pencrapan sanksi sub 10 pasal 110 undang-undang dasar ini.

Pasal 90

Barang siapa mempunyai pengaduan sekaitan dengan pekerjaan majelis atau bidang eksekutif atau yudikatif dapat mengajukan pengaduannya secara tertulis kepada majelis. Majelis harus memeriksa pengaduannya dan memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam hal di mana pengaduannya berkaitan dengan kekuasaan eksekutif atau yudikatif majelis harus meminta pemeriksaan yang semestinya dalam urusan itu dan penjelasan yang cukup dari mereka serta mengumumkan hasil-hasil itu dalam jangka waktu yang pantas. Dalam hal di mana pengaduan itu menyangkut publik majelis harus mengumumkan hasilnya kepada publik.

Pasal 91

Untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan majelis tidak mengabaikan presep-presep Islam serta prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar, dewan perwalian dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Enam orang faqih yang faham akan fiqh Islam yang mengenal situasi dan kebutuhan zaman. Pengangkatannya dilakukan pemimpin; dan
2. Enam orang ahli hukum yang mahir dalam berbagai cabang hukum dari antara para ahli hukum muslim untuk dipilih oleh majelis yang diajukan kepala kekuasaan yudikatif.

Pasal 92

Para anggota dewan perwalian dipilih untuk jangka waktu enam tahun tetapi dalam jangka pertama, setengah dari jumlah setiap kelompok itu akan diganti oleh anggota-anggota baru melalui pengundian.

Pasal 93

Tanpa dewan perwalian, majelis tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali untuk penerimaan anggota-anggota dan pemilihan keenam ahli hukum anggota dewan perwalian.

Pasal 94

Semua perundang-undangan yang disetujui oleh majelis harus disampaikan kepada dewan perwalian untuk diperiksa. Dewan perwalian, dalam jangka waktu selambat-lambatnya sepuluh hari, harus memastikan apakah isi dari perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan presep Islam dan prinsip Undang-Undang Dasar. Apabila terhadap pertentangan maka Dewan Perwakilan harus mengembalikannya kepada Majelis untuk di tinjau kembali, dan apabila tidak maka perundang-undangan itu tidak berlaku.

Pasal 95

Apabila Dewan Perwakilan merasa bahwa jangka waktu sepuluh hari tidak cukup untuk menguji perundang-undangan itu, Dewan itu dapat meminta waktu sepuluh hari lagi, dengan memberikan alasan-alasan tertulis bagi permintaan itu.

Pasal 96

Keputusan apakah perundang-undangan yang disetujui oleh Majelis sesuai dengan presep Islam terletak pada faqih dari Dewan Perwakilan. Sehubungan dengan masalah apakah keputusan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau tidak, mayoritas anggota Dewan Perwakilan akan membahasnya.

Pasal 97

Para anggota Dewan Perwakilan bebas untuk menghadiri persidangan-persidangan Majelis dalam masa perdebatan para anggota (Majelis) tentang berbagai rancangan perundang-undangan pemerintah, dengan tujuan untuk mempercepat urusan. Tetapi, apabila sesuatu rancangan undang-undang yang bersifat darurat sedang akan di pertimbangkan oleh Majelis, para anggota Dewan Perwakilan harus hadir di Majelis dan melahirkan pendapat-pendapatnya sehubungan dengan hal itu.

Pasal 98

Penafsiran Undang-Undang Dasar adalah tanggung jawab Dewan Perwalian, yang di dasarkan atas keputusan mayoritas tiga perempat dari anggotanya.

Pasal 99

Dewan Perwalian bertanggung jawab mengawasi pemilihan-pemilihan Dewan ahli untuk kepemimpinan Presiden/Majelis Syura Islami, pemilihan-pemilihan umum dan referendum-referendum.

BAB TUJUH DEWAN-DEWAN

Pasal 100

Untuk mempercepat penerapan rencana-rencana sosial, ekonomi, pengembangan, kesehatan, kebudayaan dan pendidikan serta program-program kesejahteraan dengan kerja sama rakyat, berdasarkan pertimbangan kebutuhan lokal pengelolaan urusan pada setiap desa, distrik, kota-kota besar dan propinsi berada dibawah pengawasan dewan-dewan yang dinamakan dewan desa, dewan distrik, dewan kota, dewan kota besar, dewan propinsi yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di tempat yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan persyaratan bagi para memilih dan calon, maupun tugas-tugas dan tanggung jawabnya, prosedur pemilihan, dan pengawasan atau dewan-dewan itu serta hierarkinya, ditentukan oleh undang-undang dengan memperhatikan prinsip kesatuan nasional dan keutuhan wilayah republik Islam Iran serta keterpautannya pada pemerintah pusat.

Pasal 101

Untuk mencegah sifat memihak dan prasangka dalam mempersiapkan program-program kemakmuran dan pengembangan bagi propinsi-propinsi dan untuk memberikan pengawasan atas koordinasinya, dewan tinggi propinsi-propinsi akan didirikan sehubungan dengan hal itu. Para angotanya terdiri dari anggota-anggota berbagai dewan dari masing-masing propinsi.

Pasal 102

Dewan tinggi propinsi bebas dalam batas-batas dan tanggung jawabnya untuk mengusulkan rencana undang-undang langsung kepada majelis atau melalui pemerintah, rencana undang-undang ini harus dipertimbangkan oleh majelis.

Pasal 103

Para gubernur, gubernur daerah dan gubernur jendral serta pejabat-pejabat pemerintah setempat lainnya yang diangkat oleh pemerintah berkewajiban mematuhi keputusan-keputusan dewan setempat yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya.

Pasal 104

Untuk menjaga keadilan Islami dalam persiapan dan koordinasi program-program untuk kemajuan seluruh unit produksi, baik perindustrian maupun pertanian, dibentuk dewan-dewan tertentu yang terdiri dari wakil-wakil kaum buruh, petani dan staf serta pengelola lainnya. Dalam unit-unit pendidikan, pemerintahan dan pelayanan jasa dan sebagainya dibentuk dewan-dewan yang terdiri dari wakil-wakil dari unit-unit tersebut. Cara-cara pembentukan dan yurisdiksi dewan-dewan itu ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 105

Keputusan dari dewan –dewan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami dan undang-undang.

Pasal 106

Pembubaran dewan-dewan dilarang, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi penyelewengan dari tugas-tugasnya yang sah. Wewenang untuk menunjukkan penyelewengan dan prosedur pembubaran dewan –dewan semacam itu maupun pembentukannya kembali, di tentukan oleh undang-undang. Apabila suatu Dewan menaruh sesuatu keberatan terhadap pembubarannya, dewan itu berhak membawa persoalan itu kepada pengadilan dan pengadilan harus memberikan prioritas untuk memeriksa pengaduan itu.

BAB DELAPAN PEMIMPIN DAN DEWAN KEPEMIMPINAN

Pasal 107

Setelah wafatnya Marji' al-taqlid terkemuka dan pemimpin besar Revolusi Islam Universal, dan pendiri Republik Islam Iran, Ayatullah al-Uzhmah Imam Khomeini-Quddisa Sirruh Al-Syarif- yang diakui dan diterima sebagai Marji' dan pemimpin oleh mayoritas besar rakyat, tugas mengangkat pemimpin terpikul pada pundak para ahli yang dipimpin oleh rakyat. Para ahli itu akan meninjau dan bermusyawarah di antara sesama mereka mengenai semua faqih yang memiliki kualifikasi yang di khususkan dalam pasal 5 dan 109. Dalam hal mereka lebih ahli dalam pengaturan Islam, masalah fiqih, atau dalam urusan politik dan sosial, atau

memiliki popularitas umum atau kemenonjolan khusus untuk salah satu dari kualifikasi yang tersebut pada Pasal 109, mereka harus memilihnya sebagai pemilih dan menyatakan satu di antara mereka sebagai pemimpin. Pemimpin yang terpilih semacam itu oleh Dewan Ahli akan memegang semua kekuasaan wilayah al-amr dan semua tanggung jawab yang timbul dari padanya.

Pemimpin sama dengan rakyat lainnya dalam negara di mata hukum.

Pasal 108

Undang-undang mengenai jumlah dan persyaratan dari pada ahli serta cara pemilihannya maupun peraturan-peraturan intern yang mengatur persidangan-persidangannya untuk tahap pertama harus di persiapkan dan disetujui oleh mayoritas dan para faqih dari Dewan perwalian angkatan pertama dan disahkan pemimpin Revolusi. Seterusnya, setiap perubahan atau revisi dalam undang-undang ini berada dalam kopetensi Dewan Ahli.

Pasal 109

Persyaratan dan kualifikasi utama pemimpin ialah:

- a. Keilmuan seagaimana yang dituntut bagi tugas mufti (pemberi fatwa) dalam berbagai bidang fiqh
- b. Adil, takwa, sebagaimana yang dituntut bagi kepemimpinan umat Islam.
- c. Berwawasan politik dan sosial, bijaksana, berani, mampu dalam pemerintahan, dan cakap dalam kepemimpinan.

Dalam hal banyak orang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tersebut di atas maka orang yang paling lebih mahir dalam fiqh dan tajam pandangan politiknya yang akan diutamakan.

Pasal 110

Kewajiban –kewajiban dan kekuasaan pemimpin ialah:

1. Menggariskan kebijaksanaan umum republik Iran, setelah bermusyawarah dengan dewan kemaslahatan nasional.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum dari sistem itu.
3. Mengeluarkan perintah untuk referendum nasional
4. Menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata
5. Menyatakan perang dan damai dan mobilisasi angkatan bersenjata
6. Mengangkat memberhentikan dan menerima penguunduran diri:
 - a. Para faqih anggota dewan perwalian
 - b. Pejabat kehakiman tertinggi negara
 - c. Kepala jawatan radio dan televisi republik Islam Iran
 - d. Kepala staf gabungan
 - e. Komandan korp pengawal revolusi Islam
 - f. Komandan-komandan tertinggi angkatan bersenjata

7. Menyelesaikan perselisihan antara ketiga sayap angkatan bersenjata serta pengaturan saling berhubungan
8. Menyelesaikan permasalahan yang tak dapat dipecahkan dengan metode –metode konvensional, melalui dewan kemaslahatan nasional
9. Menandatangani surat-surat kepercayaan pengangkatan presiden setelah di pilih oleh rakyat. Kompetensi calon-calon untuk jabatan presiden dalam hal menjamin persyaratan-persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang yang ada harus dikukuhkan oleh dewan perwalian sebelum pemilihan dan dalam hal jabatan kepresidenan yang pertama, oleh pemimpin
10. Meberhentikan presiden atas pertimbangan –pertimbangan kepentingan nasional setelah keputusan semacam itu dikeluarkan oleh mahkamah agung yang menegaskan ketidaktaatan presiden itu terhadap tugas-tugas jabatannya, atau apabila majelis telah mengeluarkan suara pernyataan ketidak mampuan presiden itu berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Dasar.
11. Memberikan amnesti kepada para terpidana atau mengurangi hukuman mereka dalam kerangka prinsip-prinsip Islami dan atas rekomendasi mahkamah agung.

Pemimpin boleh mendelegasikan sebagian dari tugas wewenangnya kepada orang lain

Pasal 111

Dalam hal pemimpin tidak mampu melaksanakan tugas-tugas resminya atau kehilangan salah satu dari persyaratan yang tersebut dalam pasal 109, orang itu akan dilepaskan dari jabatannya. Wewenang penentuan akan ketidak mampuan itu terletak pada para ahli yang disebutkan dalam pasal 109

Dalam hal kematian, atau pengunduran diri atau pemecatan pemimpin, para ahli akan mengambil langkah dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengangkat pemimpin yang baru, suatu dewan yang terdiri dari presiden, kepala kekuasaan yudikatif dan seorang faqih dari dewan perwalian, atas keputusan dewan kemaslahatan nasional akan mengambil alih untuk sementara semua kewajiban pemimpin. Dalam hal, selama jangka waktu ini seorang dari mereka tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan alasan apapun maka seorang lain atas keputusan mayoritas para faqih dalam dewan kemaslahatann nasional akan dipilih sebagai gantinya.

Dewan itu akan mengambil tindakan sehubungan dengan butir 1, 3, 5, dan 10, serta sub d, e dan f butir 6 dari pasal 110 atas keputusan tiga perempat dari para anggotanya.

Bilamana pemimpin, untuk sementara tak mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan karena sakit atau sesuatu insiden lain maka selama waktu itu dewan yang tersebut dalam pasal ini akan melakukan kewajiban-kewajibanya

Pasal 112

Atas perintah pemimpin, dewan kemaslahatan nasional akan mengadakan rapat pada setiap saat dewan perwalian menilai suatu rencana undang-undang yang diusulkan dari majelis syura Islami sebagai bertentangan dengan syari'ah atau undang-undang dasar dan majelis tak mampu memenuhi harapan dewan perwalian. Juga, dewan akan mengadakan rapat untuk pertimbangan atas setiap masalah yang diajukan kepadanya oleh pemimpin dan akan melaksanakan setiap tugas lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Para anggota parlemen dan yang dapat diganti dari dewan itu diangkat oleh pemimpin. Peraturan bagi dewan itu akan dirumuskan dan disetujui oleh para anggota dewan itu dan dikukuhkan oleh pemimpin.

BAB SEMBILAN KEKUASAAN EKSEKUTIF

Bagian Satu: Presiden

Pasal 113

Presiden adalah jabatan negara tertinggi sesudah jabatan pemimpin. Presiden bertanggung jawab untuk penerapan undang-undang dasar dan memimpin cabang eksekutif kecuali dalam hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemimpin.

Pasal 114

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun secara langsung melalui pemilihan umum. Presiden hanya dapat di pilih kembali untuk satu masa jabatan berurutan.

Pasal 115

Presiden harus dipilih dari antara tokoh-tokoh keagamaan dan politik yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut: orang Iran secara alami menurut kelahiran dari orang tua Iran, berkebangsaan Iran, berinisiatif, organisator yang bernama baik, jujur, dan takwa, percaya akan pendirian republik Islam Iran dan agama negara.

Pasal 116

Calon-calon untuk jabatan presiden harus secara resmi menyatakan pencalonannya sebelum pemilihan dimulai. Cara pelaksanaan pemilihan ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 117

Presiden harus melalui mayoritas mutlak dari suara yang diberikan oleh para pemilih. Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas semacam itu, pemilihan tahap kedua akan dilakukan pada hari jum'at dalam minggu berikutnya. Hanya dua orang calon yang memenangkan jumlah suara yang tertinggi pada tahap pertama diperkenankan untuk turut serta dalam pemungutan suara yang kedua itu. Demikian pula apabila ada dari calon-calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi tidak hendak turut serta dalam pemungutan suara yang kedua, dua calon lain yang mendapat mayoritas suara yang terbesar dalam pemungutan suara yang pertama akan diajukan lagi untuk calon jabatan presiden.

Pasal 118

Tanggung jawab untuk mengawasi pemilihan presiden terletak pada dewan perwalian sebagaimana ditentukan dalam pasal 99. tetapi, sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan angkatan pertama, suatu badan pengawas, yang di angkat menurut undang-undang untuk tujuan ini, akan mengepalai pemilihan-pemilihan itu.

Pasal 119

Presiden yang baru harus dipilih sekurang-kurangnya satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan presiden yang lama. Dalam masa antara pemilihan presiden yang baru dan berakhirnya presiden yang lama, presiden yang lama harus melaksanakan tugas-tugas presiden.

Pasal 120

Dalam hal seorang calon presiden yang persyaratannya telah dikukuhkan menurut Undang-Undang Dasar ini meninggal dunia dalam masa sepuluh hari sebelum dilakukan pemilihan, pemilihan akan di tangguhkan selama dua minggu. prosedur yang sama berlaku dalam hal kematian salah satu kedua calon dalam masa antara dua pemungutan suara yang telah memperoleh suara mayoritas tertinggi dalam tahap pertama pemilihan.

Pasal 121

Presiden terpilih akan mengangkat sumpah dan menandatangani sumpah jabatan di majelis dalam suatu sidang khusus yang di hadiri ketua makamah agung dan para anggota dewan perwalian sebagai berikut:

“Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang saya sebagai presiden di hadapan al-qur'an dan bangsa Iran, Bersumpah dengan nama Allah yang maha tinggi dan maha kuasa untuk melindungi agama negara, republik Islam dan undang-undang negara bahwa saya akan sekuat kuasa dan kemampuan

saya dalam menjalankan kewajiban yang saya emban; bahwa saya akan melayani bangsa, kehormatan negara, penyiaran agama dan akhlak, mendukung kebenaran dan keadilan, menahan diri dari sikap kebatilan; bahwa saya akan melindungi kebebasan martabat seluruh rakyat serta hak-hak bangsa yang diakui oleh Undang-Undang Dasar bagi setiap orang; bahwa dalam memelihara tapal batas negara dan kemerdekaan politik, ekonomi serta kebudayaan negara, saya tidak akan mengabaikan setiap tindakan yang perlu menjaga kekuasaan yang diberikan oleh bangsa kepada saya dalam amanat suci sebagai seorang pengembang amanat yang jujur, dengan takwa dan dengan memohon pertolongan dari Allah yang maha kuasa, dan dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW serta para imam yang suci AS, akan memelihara kekuasaan dan amanat yang dilimpahkan bangsa kepada saya, dan akan menyerahkan amanat itu kepada seorang pilihan bangsa sesudah saya.

Pasal 122

Presiden dalam batas-batas kewajiban dan wewenangnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang, bertanggung jawab kepada rakyat, pemimpin dan majelis syura Islami.

Pasal 123

Presiden wajib menandatangani perundang-undangan yang telah disetujui oleh majelis atau hasil-hasil referendum setelah diterima sebagaimana mestinya dan disampaikan kepada presiden. Setelah penandatanganan, presiden akan menyerahkannya kepada pejabat yang bersangkutan untuk dijalankan.

Pasal 124

Presiden boleh mempunyai deputi-deputi untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Dengan persetujuan presiden, deputi pertama ditugasi tanggungjawab mengatur urusan dewan menteri serta koordinasi tugas-tugas para deputi lainnya.

Pasal 125

Presiden atau wakilnya yang syah berwenang menandatangani perjanjian-perjanjian, protokol, kontrak dan persetujuan-persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah Iran dengan pemerintah-pemerintah lainnya, maupun persetujuan menyangkut organisasi –organisasi internasional, setelah mendapat persetujuan majelis syura.

Pasal 126

Presiden bertanggung jawab atas perencanaan dan anggaran nasional serta urusan kepegawaian negara dan boleh mengamanatkan pelaksanaannya kepada orang lain

Pasal 127

Dalam keadaan khusus atas persetujuan dewan menteri, presiden boleh menunjukan satu wakil atau lebih dengan wewenang khusus. Dalam hal demikian, keputusan para wakil itu dianggap sama dengan keputusan presiden dan dewan menteri.

Pasal 128

Para duta diangkat atas anjuran menteri luar negeri dan dengan persetujuan presiden. Presiden menandatangani surat-surat kepercayaan duta-duta Iran dan menerima surat-surat kepercayaan duta-duta asing untuk Iran.

Pasal 129

Pemberian kehormatan dan tanda-tanda jasa pemerintah adalah hak prerogatif presiden

Pasal 130

Presiden menyerahkan permohonan pengunduran dirinya kepada pemimpin, dan akan terus melaksanakan tugasnya sampai permohonan dirinya diterima.

Pasal 131

Dalam hal kematian, pemberhentian, pengunduran diri, absensi atau sakitnya presiden yang melebihi dua bulan, atau bilamana masa jabatannya telah berakhir sedang presiden baru belum terpilih karena satu dan lain sebab, atau keadaan lain serupa itu, deputi pertama presiden, atas persetujuan pemimpin, akan memegang kekuasaan dan fungsi presiden. Suatu dewan yang terdiri dari ketua majelis syura Islami, ketua mahkamah agung dan deputi pertama presiden berkewajiban mengatur pemilihan presiden baru dalam waktu selambat-lambatnya lima puluh hari. Dalam hal meninggalnya deputi pertama presiden atau hal-hal lain yang mencegahnya melaksanakan tugasnya atau bilamana presiden tidak mempunyai deputi pertama, pemimpin akan menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

Pasal 132

Selama jangka waktu ketika kekuasaan dan tugas presiden dilimpahkan kepada deputi pertama atau orang lain sesuai dengan pasal 131, pemerintah tidak boleh dinterpelasi dan tidak boleh diberi mosi tidak percaya tidak boleh pula dilakukan suatu usaha untuk merevisi undang-undang dasar atau mengadakan referendum nasional.

Bagian Kedua : Presiden Dan Menteri

Pasal 133

Para menteri ditunjuk oleh presiden dan harus diajukan kepada majelis untuk mendapatkan mosi kepercayaan. Jumlah para menteri dan luar yurisdiksinya ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 134

Presiden adalah ketua dewan menteri. Ia mengawasi pekerjaan para menteri dan mengambil segala tindakan untuk mengkoordinasi keputusan-keputusan pemerintah. Dengan kerjasama para menteri ia menetapkan program dan kebijakan pemerintah dan menetapkan hukum.

Dalam hal ada kesalahan, atau campur tangan pada tugas-tugas konstitusional para pejabat pemerintah, keputusan dewan menteri atas permintaan presiden, akan mengikat, dengan ketentuan hal itu tidak memerlukan interpretasi atau modifikasi undang-undang.

Presiden bertanggung jawab kepada majelis atas tindakan-tindakan dewan menteri.

Pasal 135

Para menteri akan terus memegang jabatannya, kecuali apabila diberhentikan atau mendapat mosi tidak percaya dari majelis sebagai hasil interpelasi.

Permohonan pengunduran diri dewan menteri atau seorang dari mereka, harus disampaikan kepada presiden, dan dewan menteri akan menjalankan kewajiban-kewajiban jabatannya sampai terbentuk suatu dewan menteri yang baru.

Presiden dapat mengajukan seorang caretaker baru selama maksimumtiga bulan untuk kementerian yang tak ada menterinya.

Pasal 136

Presiden dapat memberhentikan menteri, dan dalam hal itu ia harus mendapat mosi kepercayaan majelis bagi para menteri baru itu. Dalam hal dari setengah anggota dewan menteri diganti setelah pemerintah menerima mosi kepercayaan dari majelis, pemerintah harus mengusahakan mosi kepercayaan baru dari majelis.

Pasal 136

Setiap menteri mempertanggung jawabkan tugasnya kepada presiden dan majelis atas tindakan-tindakannya sendiri tetapi berkenaan dengan hal-hal yang

disepakati oleh dewan menteri maka ia pun bertanggung jawab atas tindakan menteri-menterinya.

Pasal 138

Disamping hal-hal di mana dewan menteri atau seorang menteri di serahi untuk menyusun perturan pelaksana undang-undang, dewan menteri berhak untuk melaksanakan instruksi-instruksi dan peraturan-perturan untuk pelaksanaan administratif, yang menjamin pelaksanaan undang-undang serta mengatur badan-badan administratif. Setiap menteri juga berhak dalam batas-batas yurisdiksinya dan intruksi-intruksi dewan menteri untuk merumuskan perturan-peraturan semacam itu, dengan ketentuan bahwa peraturan itu tidak melanggar kata-kata maupun jiwa undang-undang.

Pemerintah dapat mengamanatkan suatu bagian tugas kepada komisi-komisi yang terdiri dari beberapa orang menteri. Keputusan komisi-komisi itu dalam batas-batasnya akan mengikat setelah persetujuan presiden.

Ratifikasi dan regulasi pemerintah serta keputusan-keputusan oleh komisi tersebut pada pasal ini juga akan di sampaikan kepada ketua majelis syura Islami sementara dihubungi untuk penerapannya supaya bila ia mendapatkannya bertentangan dengan undang-undang, ia boleh mengirimkannya dengan menyatakan alasan untuk dipertimbangkan kembali oleh dewan menteri.

Pasal 139

Setiap penyelesaian berkaitan dengan perkara-perkara mengenai milik umum atau pemerintah atau perkara-perkara yang menyangkut arbitasi, harus dengan persetujuan dewan menteri dan harus diberitahukan kepada majelis. Dalam hal-hal di mana salah satu pihak yang berperkara itu adalah orang asing atau kasus itu besar kepentingan domestiknya, urusan itu harus pula di desetujui oleh majelis. Pentingnya sesuatu kasus ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 140

Tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada presiden, wakil-wakil presiden atau menteri sejauh berkenaan dengan pelanggaran-pelanggran biasa harus diselesaikan pada pengadilan-pengadilan biasa, dengan diketahui sebelumnya oleh majelis.

Pasal 141

Presiden, deputi presiden, menteri, dan para pejabat pemerintah, tidak berhak atas lebih dari satu jabatan, dan mereka tidak pula berhak untuk menjabat pekerjaan-pekerjaan yang modalnya, seluruh atau sebagian, dimiliki pemerintah atau lembag-lembaga negara. Mereka dilarang bertindak sebagai pengacara pengadilan, penasihat hukum, atau kepala atau pimpinan umum atau anggota

dewan direksi sesuatu perusahaan swasta, kecuali perkumpulan, lembaga atau organisasi koperasi.

Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi jabatan-jabatan pendidikan di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset.

Pasal 142

Hak milik dari pemimpin, presiden, menteri-menteri, istri atau suami dan anak-anak mereka harus diperiksa oleh mahkamah agung sebelum dan sesudah masa jabatannya, untuk menjamin bahwa tidak ada kekayaan yang tumpuk secara tidak syah.

Bagian Tiga : Tentara Dan Korp Pengawal Revolusi

Pasal 143

Tentara republik Islam Iran bertugas mengawal kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara dan tata tertib negara republik Islam.

Pasal 144

Tentara republik Islam merupakan tentara Islam yang berwatak kerakayatan dan berakidah, dan merekrut pribadi-pribadi yang kompeten dan setia kepada tujuan-tujuan revolusi Islam dan mengabdikan untuk mewujudkan cita-citanya.

Pasal 145

Orang asing tidak boleh direkrut menjadi tertara atau kepolisian negara.

Pasal 146

Pangkalan militer asing tidak boleh didirikan di Iran, sekalipun berselubungkan tujuan-tujuan damai.

Pasal 147

Dalam masa-masa damai, pemerintah harus mempekerjakan personil militer serta fasilitas teknisnya untuk membantu karya-karya pendidikan dan produksi dari korp jihad pembangunan, sepenuhnya mengikuti presep-presep keadilan Islami, secara demikian rupa, sehingga tidak merugikan kesiagaan tempur pasukan.

Pasal 148

Setiap pemanfaatan apapun untuk kepentingan pribadi atas fasilitas-fasilitas ketentaraan atau mempekerjakan personil tentara bagi kepentingan pribadi untuk memberikan pelayanan sebagai penjaga atau supir atau pekerjaan-pekerjaan seperti itu dilarang.

Pasal 149

Kenaikan dan penurunan pangkat personil militer harus sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 150

Korp pengawal revolusi Islam, yang didirikan pada hari-hari permulaan kemenangan revolusi, untuk melanjutkan peranannya dalam melindungi revolusi dan apa yang telah dicapai revolusi, akan tetap ada. Bidang serta tugas-tugas dan kewajiban korp revolusi ini sehubungan dengan tugas-tugas dan kewajiban angkatan bersenjata lainnya, ditentukan oleh undang-undang dengan menekankan kerjasama dan koordinasi secara ukhuah diantara mereka.

Pasal 151

Sesuai dengan ayat suci *“dan siapkanlah untuk mmenghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambatkan (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu ketahui”*... (Qs. 8:60), pemerintah berkewajiban mempersiapkan semua rakyat dengan pendidikan militer dan fasilitas-fasilitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga segenap rakyat bangsa ini menjadi mampu untuk mengangkat senjata dan membela republik Islam Iran. Namun, menyimpan senjata harus dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB SEPULUH POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 152

Politik luar negeri Republik Iran didasarkan pada penolakan segala bentuk dominasi atau penyerahan kepadanya, mempertahankan segala sesuatu yang meliputi kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara, memertahankan hak-hak seluruh Umat Islam, tidak memikat kepada kekuasaan-kekuasaan yang mendominasi, dan hubungan-hubungan damai yang timbal balik dengan negara-negara yang tidak bermusuhan.

Pasal 153

Perjanjian-perjanjian yang meliputi dominasi atas sumber-sumber kekayaan alam dan ekonomi, kebudayaan, ketentaraan, ataupun aspek-aspek kehidupan lainnya, dilarang.

Pasal 154

Republik Islam Iran beraspirasi untuk kebahagiaan manusiawi dalam lingkungan umat manusia serta mengakui kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan dan kebenaran sebagai hak-hak yang harus dinikmati oleh semua manusia sedunia. Oleh karena itu maka sambil menahan diri dengan cermat dari segala macam intervensi dalam urusan-urusan dalam negeri bangsa lain, Republik Islam Iran harus menyokong setiap perjuangan yang adil kaum *mustadh'afin* melawan *mustakbarin* di mana saja pun di muka bumi.

Pasal 155

Republik Islam Iran dapat memberikan perlindungan politik kepada individu-individu yang mencari perlindungan di Iran, kecuali orang-orang yang di ketahui sebagai pengkhianat atau penjahat menurut undang-undang negara ini.

BAB SEBELAS BADAN YUDIKATIF

Pasal 156

Kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang independen, yang membela hak-hak individu dan hak-hak sosial rakyat. Kehakiman juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mengeluarkan keputusan-keputusan sehubungan dengan pengaduan, sengketa dan kasus-kasus kedzaliman, menyelesaikan gugatan-gugatan dan perkara-perkara, menyingkirkan perselisihan serta mengambil keputusan-keputusan yang perlu serta tindakan-tindakan dalam kepastian-kepastian yang ditetapkan oleh hukum
2. Memulihkan hak-hak rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang syah.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum yang baik.
4. Mengusut kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, menjatuhkan keputusan hukum, menghukum dan memperbaiki orang-orang yang bersalah serta memberikan keadilan Islami.
5. mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki para penjahat.

Pasal 157

Untuk memenuhi tanggung jawab kekuasaan yudikatif dalam seluruh hal sekaitan dengan kehakiman, bidang administratif dan eksekutif, pemimpin menunjuk seorang mujtahid yang ahli dalam urusan kehakiman dan mempunyai kebijaksanaan dan kecakapan administratif sebagai kepala kekuasaan yudikatif untuk masa jabatan lima tahun yang akan menjadi pewenang tertinggi kehakiman.

Pasal 158

Kepala kekuasaan yudikatif berkewajiban sebagai berikut;

1. Membentuk badan-badan pengadilan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tersebut pada pasal 156 di atas.
2. Menyusun rancangan undang-undang kehakiman yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami
3. Merekrut hakim-hakim yang kompeten dan takwa, pengangkatan dan pemberhentiannya, kenaikan pangkat, penunjukan jabatan dan kepindahan, serta urusan-urusan administratif lainnya sesuai dengan undang-undang

Pasal 158

Pengadilan adalah badan resmi mengajukan keluhan dan pengaduan. Pembentukan pengadilan serta yurisdiksinya ditetapkan oleh undang-undang

Pasal 160

Menteri kehakiman bertanggung jawab dalam segala urusan mengenai hubungan antara kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ia dipilih dari antara para individu yang diusulkan kepada presiden oleh kepala kekuasaan yudikatif

Menteri kehakiman dalam bidang finansial dan urusan administratif dan untuk mempekerjakan personel selain dari hakim-hakim dalam hal mana menteri kehakiman mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama sebagaimana wewenang dan tanggung jawab menteri-menteri lainnya dalam kapasitas mereka sebagai para eksekutif pemerintah yang berjabatan tinggi.

Pasal 161

Mahkamah agung dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang secara sehat di pengadilan-pengadilan, memelihara prosedur kehakiman yang seragam dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh undang-undang atas dasar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala kekuasaan yudikatif.

Pasal 162

Ketua mahkamah agung dan jaksa agung haruslah mujtahid yang ahli dalam masalah hukum yang dipilih dari antara pejabat-pejabat yang takwa dalam Islam, dan diangkat oleh pemimpin atau dewan kepemimpinan untuk masa jabatan lima tahun.

Pasal 163

Persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi seorang hakim ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan kriteria faqih

Pasal 164

Hakim tidak boleh dilepas dari jabatan yang dijabatnya untuk sementara atau untuk selamanya tanpa diadili dan dibuktikan kejahatan atau pelanggaran yang menjadi alasan pemberhentian itu. Hakim tidak boleh dipindahkan ke jabatan lain atau mengalami perubahan kedudukan tanpa persetujuannya, kecuali dalam hal-hal dimana kepentingan masyarakat menuntut hal itu. Dalam hal demikian harus dengan keputusan kepala kekuasaan yudikatif setelah bermusyawarah dengan ketua mahkamah agung dan jaksa agung. Perpindahan hakim-hakim untuk sementara harus berlangsung sesuai dengan peraturan-peraturan umum yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 156

Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka dengan mengizinkan publik untuk mengahdirinya, kecuali apabila pengadilan itu memutuskan bahwa sidang-sidang terbuka itu bertentangan dengan kesopanan umum atau tata tertib, atau apabila dalam perkara sengketa perorangan, pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan agar sidang pengadilan itu tidak dilakukan secara terbuka.

Pasal 167

Hakim wajib berusaha untuk mendapatkan ketentuan yang dapat diterapkan pada sesuatu perkara di dalam perundang-undangan yang tertulis. Dalam hal tidak adanya undang-undang semacam itu, ia harus mencari pendapat-pendapat yang tepat yang berdasarkan sumber-sumber Islami yang terpercaya atau preseden-preseden yang telah diberikan oleh para ahli agama yang diakui. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa sesuatu perkara dan tidak mengeluarkan keputusan hukum atasnya dengan alasan bahwa undang-undang tertulis tidak membicarakan masalah itu, tidak jelas berkekurangan atau saling bertentangan.

Pasal 168

Pemeriksaan pelanggaran- pelanggaran politik dan pers harus dilakukan dalam sidang-sidang terbuka dalam pengadilan dan kehadiran yuri. Prosedur pengangkatan anggota-anggota yuri wewenang dan yuridiksinya maupun definisi dari pelanggaran politik ditentukan oleh undang-undang menurut kriteria Islam.

Pasal 169

Tiada tindakan atau kelalaian boleh dipandang sebagai pelanggaran atas dasar kekuatan undang-undang yang diundangkan sesudahnya.

Pasal 170

Para hakim dari pengadilan-pengadilan tidak boleh melaksanakan instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan pemerintah yang ternyata bertentangan dengan perundang-undangan dan presep-presep Islami atau yang terletak di luar yurisdiksi kekuasaan eksekutif. Setiap orang berhak untuk menghapus instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan semacam itu.

Pasal 171

Dalam hal seorang individu menderita kerugian material atau moral akibat kesalahan atau kekeiruan hakim, apabila hakim itu terbukti bersalah, hakim itu dapat di tuntutan sesuai dengan presep-presep Islam, dan dalam hal kesalahan pemerintah, kerugian itu diganti oleh pemerintah dan martabat orang tertuduh itu dipulihkan.

Pasal 172

Untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan tugas-tugas militer dan sekuriti dari personel angkatan bersenjata, gendarmeri, polisi, korp pengawal revolusi Islam, dibentuk mahkamah-mahkamah militer sesuai dengan undang-undang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran itu. Namun pelanggaran-pelanggaran biasa oleh personel-personel tersebut, atau pelanggaran-pelanggran sementara bertugas pada bagian kehakiman dalam kapasitas eksekutif, diperiksa pada pengadilan-pengadilan biasa. Mahkamah-mahkamah militer serta kantor-kantor kejaksaan adalah bagian integral dari sistem kehakiman negara dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kekuasaan ini.

Pasal 173

Suatu mahkamah dengan nama pengadilan administratif dibentuk di bawah pengawasan kepala kekuasaan eksekutif untuk memeriksa pengduan-pengaduan dan protes-protes dari masyarakat terhadap pejabat-pejabat

pemerintah, unit-unit atau peraturan-peraturan maupun untuk melaksanakan keadilan dan menegakan hak-hak mereka. Yurisdiksi dan prosedur-prosedur bagi terlaksananya mahkamah ini ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 174

Berdasarkan hak kehakiman untuk mengontrol kelancaran jalannya urusan-urusan secara memuaskan serta pelaksanaan undang-undang secara semestinya dalam badan-badan pemerintahan, dibentuk suatu lembaga bernama inspektoral jendral negara. Wewenang dan tugas lembaga ini ditetapkan oleh undang-undang.

BAB DUA BELAS RADIO DAN TELEVISI

Pasal 175

Kebebasan mengungkapkan pendapat dan menyebarkan pikiran melalui radio dan televisi republik Islam Iran harus terjamin sejalan dengan tolok ukur Islami dan kepentingan-kepentingan terbaik Negara.

Pengangkatan dan pemberhentian kepala jawatan radio dan televoisi republik Islam Iran terletak pada pemimpin. Suatu dewan yang terdiri dari dua wakil masing-masing dari presiden, ketua mahkamah dan majelis syura Islami kan mengawasi fungsi organisasi ini.

Kebijakan cara pengelolaan organisasi ini serta pengawasannya ditentukan oleh undang-undang.

BAB TIGA BELAS DEWAN TERTINGGI KEAMANAN NEGARA

Pasal 176

Untuk mengamankan kepentingan nasional dan pemeliharaan revolusi Islam, keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional suatu dewan tertinggi bagi keamanan nasional yang diketahui presiden dibentuk untuk memenuhi tugas-tugas sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional dalam kerangka kebijakan umum yang diterapkan oleh pemimpin.
2. Kerjasama kegiatan-kegiatan dalam area sekaitan dengan politik, intelegen, sosial budaya dan ekonomi mengenai kebijakan umum pertahanan dan keamanan.

3. Pemanfaatan sumber-sumber material dan intelektual Negara untuk menghadapi ancaman dari dalam dan luar.

Dewan itu terdiri dari: kepala-kepala dari tiga kekuasaan pemerintahan, kepala dewan komando tertinggi angkatan bersenjata, pejabat yang bertugas dalam urusan perencanaan dan anggaran, dua orang wakil yang diangkat oleh pemimpin menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri penerangan, seorang menteri yang bertugas dalam subyek itu dan para pejabat tertinggi dari angkatan bersenjata dan korp pengawal revolusi Islam.

Sejalan dengan tugas-tugasnya, dewan tertinggi keamanan nasional membentuk sub dewan-sub dewan, seperti sub dewan pertahanan dan sub dewan keamanan. Masing-masing-masing sub dewan akan diketuai oleh seorang anggota dewan tertinggi keamanan nasional yang ditunjuk oleh presiden.

Bidang wewenang dan tanggung jawab sub dewan itu akan ditentukan oleh undang-undang, dan struktur organisasinya akan disetujui oleh dewan tertinggi keamanan nasional.

Keputusan-keputusan dewan tertinggi keamanan nasional akan efektif setelah di kukuhkan oleh pemimpin.

BAB EMPAT BELAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 177

Perubahan undang-undang dasar republik Islam Iran bilamana diperlukan oleh keadaan akan dilakukan secara berikut:

Pemimpin mengeluarkan suatu perintah kepada presiden setelah bermusyawarah dengan dewan kemaslahatan nasional menentukan perubahan atau penambahan yang akan dilakukan oleh dewan revisi Undang-Undang Dasar yang terdiri dari:

1. Para anggota dewan perwalian
2. Kepala-kepala dari ketiga kekuasaan pemerintahan
3. Para anggota tetap dewan kemaslahatan nasional
4. Lima anggota dari dewan ahli
5. Sepuluh orang pilihan pemimpin
6. Tiga wakil dari dewan menteri
7. Tiga wakil dari bidang keamanan
8. Sepuluh wakil dari kalangan anggota majelis syura Islami.
9. Tiga wakil dari besar universitas.

Metode kerja, cara pemilihan dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat dewan itu akan ditetapkan oleh undang-undang.


Keputusan-keputusan dewan, setelah pengukuhan dan tanda tangan pemimpin, akan menjadi sah apabila disetujui oleh suara mayoritas mutlak dalam referendum nasional

Isi dari pasal-pasal undang-undang dasar yang berhubungan dengan watak Islami, sistem politiknya, basis bagi semua ketetapan dan peraturan sesuai dengan tolok ukur Islam, pendasaran agama, tujuan republik Islam Iran, watak demokratis pemerintahan, *wilayah al-amr*, *imamamah al-ummah*, dan pemerintahan urusan Negara berdasarkan referendum nasioanal, agama resmi Iran (Islam) dan madzhab (ja'fari dua belas imam), tak dapat di ubah.

Sumber: Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Jakarta: HUMASY
Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1979



STRUKTUR NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN



Sumber : lampiran Undang-Undang Dasar Republi Islam Iran, Jakarta : HUMASY KeduBes Republik Islam Iran 1979

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA PENULIS

Nama : Anwar Mubarak
TTL : Cilacap, 2 Agustus 1981
Alamat : Jl. Tawes. Rt 04 Rw IV Layansari, Gandrungmangu, Cilacap

Riwayat pendidikan:

- MI Darwata Al-Hikmah Cilacap (1987-1993)
- SMP Nurul Huda Cilacap (1993-1996)
- Madrasah Salafiah Al Iman (1996-2000)
- MAK AL-IMAN Bulus, Purworejo (1997-2000)

Pengalaman organisai:

- HIMALABY (Himpunan Mahasiswa Alumni Al-Iman Bulus-Yogyakarta 2000-2001- (Ketua)
- HIMMAH SUCI (Himpunan Mahasiswa Cilacap-UIN Sunan Kalijaga 2002-2003 (sekretaris) 2003-2004 (ketua)
- HIMACITA (Himpunan Mahasiswa Cilacap Di Yogyakarta tahun 2004-2005 (sekjend)
- KMPD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi) 2003-2004 (divisi Jaringan dan komunikasi)
- FPPI (Front Perjuangagn Pemuda Indonesia)2003-Sekarang (angota)
- GAZA (Gabungan Anak Jalanan)-2007 (Divisi Advokasi)